

**PANDANGAN GEN Z TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH MĀLIYAH* SEBAGAI
STANDAR IDEAL DALAM MEMILIH PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF
*MAQĀṢID SYARĪ'AH***

**(Studi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
dan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya)**

SKRIPSI

IZZA MAHERA NAFIAH

210201110150



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PANDANGAN GEN Z TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH MĀLIYAH*
SEBAGAI STANDAR IDEAL DALAM MEMILIH PASANGAN HIDUP
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

**(Studi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang dan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya)**

SKRIPSI

IZZA MAHERA NAFIAH

210201110150



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PANDANGAN GEN Z TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH MĀLIYAH*
SEBAGAI STANDAR IDEAL DALAM MEMILIH PASANGAN
HIDUP PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ'AH***

**(Studi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang dan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2025



Izza Mahera Nafiah
NIM. 210201110150

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izza Mahera Nafiah NIM
210201110150 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN GEN Z TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH MĀLIYAH*
SEBAGAI STANDAR IDEAL DALAM MEMILIH PASANGAN
HIDUP PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

**(Studi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang dan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Malang, 24 Juni 2025

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Mifathul Huda, S.HI M.H
NIP. 197410292006401001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dosen penguji skripsi saudara Izza Mahera Nafiah, NIM 210201110150, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PANDANGAN GEN Z TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH MĀLIYAH* SEBAGAI STANDAR IDEAL DALAM MEMILIH PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ'AH*

**(Studi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang dan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
20 Juni 2025

Dosen Penguji :

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
197903132023211009

(.....)
Ketua

2. Dr. H. Mifathul Huda, S.HI M.H
197410292006401001

(.....)
Sekretaris

3. Dr. H. Badrudin, M.H.I
196411272000031001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA. CAHRM
NIP.197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izza Mahera Nafiah
NIM/Jurusan : 210201110150/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Pandangan Gen Z Terhadap Konsep *Kafā'ah Māliyah* Sebagai Standar Ideal Dalam Memilih Pasangan Hidup Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Dan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 Oktober 2024	Konsultasi Judul, Bab I dan II	
2.	4 November 2024	Revisi Bab I dan II	
3.	8 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
4.	13 Maret 2025	Laporan Hasil Seminar Proposal	
5.	19 Maret 2025	Revisi Hasil Seminar Proposal	
6.	26 Maret 2025	Konsultasi Bab III dan IV	
7.	14 April 2025	Revisi Bab III dan IV	
8.	22 April 2025	Konsultasi Abstrak	
9.	05 Mei 2025	Pengumpulan Keseluruhan Skripsi	
10.	20 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 24 Juni 2025
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

MOTTO

Setiap langkah punya waktunya, setiap jiwa punya jalannya

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

“Tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi Kami lah perbendaharaannya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu”.

(Al-Hijr · Ayat 21)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Pandangan Gen Z Terhadap Konsep *Kafā’ah Māliyah* Sebagai Standar Ideal Dalam Memilih Pasangan Hidup Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* (Studi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Dan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya)” dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Atas perjuangan beliau dalam menyebarkan dan menegakkan ajaran Islam, kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam hingga hari ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, serta tantangan yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Namun berkat doa, dorongan semangat, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh keyakinan dan rasa syukur. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI M.H selaku dosen pembimbing pada penelitian ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan karena telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga selama proses penyusunan karya ilmiah ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini.
7. Pihak Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian ini. Tanpa bantuan

dan kepercayaan dari Fakultas Hukum UB, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

8. Kepada para responden yang berasal dari mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mahasiswa Universitas Brawijaya atas kesediaan, waktu, serta kontribusi berharga yang telah diberikan dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.
9. Kedua orangtua penulis Bapak Lutfi Ahmari dan Ibu Siti Shofiyah ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta segala bentuk pengorbanan yang tiada henti sejak awal hingga proses penyelesaian skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh anggota keluarga yang telah menjadi sumber semangat dan doa. Terutama kepada adik tercinta, nenek yang selalu mendoakan dalam setiap langkah, serta mbak Dewi dan paman (Mas Yuda, Adit, Alvin) yang telah banyak memberikan perhatian, dukungan, dan kasih sayang layaknya saudara kandung.
10. Sahabat-sahabat terkasih yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini, atas segala bentuk bantuan, doa, dan kebersamaan yang telah diberikan dalam berbagai situasi. Semoga kebaikan kalian semua menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Tidak lupa Frity Maya Mafruhah, Sundhushin Masruriya, dan Alifya

Madinatul yang telah menemani dalam penelitian ini. Serta sahabat – sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal yang dibalas dengan pahala berlipat oleh Allah SWT. Tanpa doa dan dukungan dari berbagai pihak tersebut, penyelesaian tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun hasil penelitian ini mungkin tidak dapat mengubah dunia, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dalam meningkatkan pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya, sehingga mereka dapat mengembangkan dan memperkaya topik yang ada dalam skripsi ini.

Dengan rahmat Allah SWT, semoga segala kebaikan dari pihak-pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan tugas akhir ini diberikan balasan berupa kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Semoga Allah SWT mencatat segala amal baik tersebut sebagai pahala. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat membalas kebaikan tersebut.

Terakhir, penulis mengharapkan maaf yang tulus atas segala kesalahan baik dalam kata maupun tindakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagai manusia, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Penulis juga sangat berharap adanya kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, 24 Juni 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Izza Mahera Nafiah', with a stylized flourish at the end.

Izza Mahera Nafiah

NIM 210201110150

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan acuan yang digunakan untuk mengalihkan bentuk tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang merujuk pada ketentuan yang berlaku di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi- berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. Adapun penjelasan dengan uraian sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l

ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

B. Huruf Vokal

Dalam bahasa Arab, sistem vokal serupa dengan Bahasa Indonesia, yang mencakup vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal (monoftong) dalam Bahasa Arab ditandai dengan harakat, yang ditransliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Adapun vokal rangkap (diftong) dalam bahasa Arab ditandai dengan kombinasi antara harakat dan huruf. Demikian pula dalam bentuk transliterasinya, yang merupakan perpaduan antara vokal dan huruf, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

أَيْنَ : أَيَّ (aina, artinya: di mana)

أَوْلَادَ : أَوْ (aulād, artinya: anak-anak)

C. Ta'marbūthah (ة)

Dalam kaidah transliterasi Arab-Latin, huruf tā' marbūṭah (ة) memiliki dua bentuk penulisan tergantung posisinya dalam kalimat. Jika huruf ini muncul di akhir kalimat, maka ditransliterasikan sebagai "h". Sebaliknya, jika tā' marbūṭah berada di tengah kalimat, khususnya dalam struktur mudhāf dan mudhāf ilayh (kata yang menunjukkan kepemilikan), maka ditransliterasikan sebagai "t" dan disambung dengan kata berikutnya. Dengan demikian, pemilihan antara "t" atau "h" dalam transliterasi tā' marbūṭah bergantung pada posisi kata tersebut dalam susunan kalimat.

Contoh :

1. Di akhir kalimat → jadi "h":

الكلمة جميلة (al-kalimah jamīlah),

2. Di tengah kalimat (mudhāf – mudhāf ilayh) → jadi "t":

بدايةُ القصة (bidayatu al-qissah)

D. Syaddah (Tasydid)

Dalam sistem penulisan Arab, syaddah atau tasydid (ّ) adalah tanda baca yang menunjukkan bahwa suatu huruf diucapkan ganda atau diperkuat. Dalam transliterasi ke dalam huruf Latin, syaddah biasanya ditandai dengan penggandaan huruf yang bersangkutan. Tanda syaddah ini penting karena dapat membedakan makna kata; tanpa penggandaan huruf, makna sebuah kata bisa berubah. Adapun contoh sebagai berikut:

1. Kata مُحَمَّد : Muhammad, bukan Muhamad
2. رَبّ : ditulis Rabb, berbeda dengan رب (rab)

E. Hamzah

Dalam transliterasi Arab-Latin, hamzah (ء) diperlakukan berbeda tergantung pada posisinya dalam kata. Jika hamzah muncul di awal kata, maka tidak ditulis dengan apostrof (') karena dalam penulisan Arab biasanya ditampilkan dalam bentuk alif (ا) dan dianggap sebagai bagian alami dari struktur kata. Oleh karena itu, kata seperti أَحْمَد ditransliterasikan menjadi Ahmad, tanpa tambahan tanda. Sebaliknya, jika hamzah berada di tengah atau akhir kata, maka dalam transliterasi ditandai dengan apostrof (') untuk menunjukkan secara jelas adanya pengucapan hamzah.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	20
BAB III.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51

F. Metode Pengolahan Data	53
BAB IV	57
A. Profil Umum Lokasi Penelitian.....	57
B. Pandangan Gen Z terhadap Konsep <i>Kafā'ah Māliyah</i> dalam Standar Ideal Menentukan Pasangan sebagai Menuju Pernikahan.....	62
C. Urgensi <i>Kafā'ah Māliyah</i> Sebagai Pertimbangan Memilih Pasangan Ditinjau dari Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	73
BAB V.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	88

ABSTRAK

Izza Mahera Nafiah, NIM 210201110150, 2025, Pandangan Gen Z Terhadap Konsep *Kafā'ah Māliyah* sebagai Standar Ideal dalam Memilih Pasangan Hidup Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI,M.H.

Kata Kunci : Gen Z, *Kafā'ah Māliyah*, *Maqāṣid syarī'ah*

Kafā'ah māliyah atau kesetaraan finansial dalam pernikahan semakin relevan seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan perubahan peran gender. Ketimpangan ekonomi antara calon pasangan, khususnya jika perempuan lebih dominan secara finansial, kerap dipersepsikan dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakseimbangan relasi. Penelitian ini bertujuan mengungkap pandangan generasi Z yang sedang berada dalam fase kesiapan menikah terhadap *kafā'ah māliyah* sebagai nilai ideal dalam memilih pasangan hidup. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis urgensi konsep tersebut dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, khususnya terkait aspek kemaslahatan keluarga masa depan. Melalui studi pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai bagaimana idealisme finansial gen Z dapat memengaruhi pola pikir mereka dalam menentukan pasangan yang sesuai secara ekonomi dan syar'i.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara mendalam dengan mahasiswa gen Z di Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta studi literatur terkait dengan *kafā'ah māliyah* dan *maqāṣid syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas gen Z memandang *kafā'ah māliyah* sebagai aspek penting dalam memilih pasangan hidup. Kesetaraan ekonomi dinilai mampu mencegah ketimpangan peran, ekspektasi, dan gaya hidup dalam pernikahan. Namun, kesetaraan ini tidak dipahami sebagai persamaan mutlak pendapatan, melainkan keselarasan visi finansial dan kesiapan menghadapi tantangan ekonomi bersama. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, *kafā'ah māliyah* memiliki urgensi dalam menjaga calon keluarga dari potensi *mafsadah* dan mewujudkan *maṣlahah*. Oleh karena itu, *kafā'ah māliyah* dalam pertimbangan memilih pasangan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *ḥājiyyāt*, karena bertujuan meringankan beban calon pasangan dan menciptakan keseimbangan dalam relasi sejak awal, khususnya di tengah dinamika sosial kontemporer seperti meningkatnya kemandirian finansial perempuan.

ABSTRACT

Izza Mahera Nafiah, NIM 210201110150, 2025, Gen Z's View on the Concept of *Kafā'ah Māliyah* as an Ideal Standard in Choosing a Life Partner from the Perspective of *Maqāṣid Sharī'ah* (Study of Islamic Family Law Students of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang and Law Students of Universitas Brawijaya). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI,M.H.

Keywords: Gen Z, *Kafā'ah Māliyah*, *Maqāṣid syarī'ah*

Kafā'ah māliyah or financial equality in marriage is increasingly relevant as women's participation in the workforce increases and gender roles change. Economic inequality between prospective spouses, especially if the woman is more financially dominant, is often perceived to cause tension and imbalance in the relationship. This study aims to uncover the views of Generation Z who are in the marriage readiness phase towards *kafā'ah māliyah* as an ideal value in choosing a life partner. In addition, this study also analyzes the urgency of the concept from the perspective of *maqāṣid syarī'ah*, especially related to the aspect of future family welfare. Through a study of Islamic Family Law students at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang and Law students at Universitas Brawijaya, this research is expected to provide an overview of how gen Z's financial idealism can influence their mindset in determining an economically and sharī'i suitable partner.

The research method used is *empiris law* with a qualitative juridical approach. Data were collected through direct observation at the research location, in-depth interviews with gen Z students at the Islamic Family Law Study Program of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang and the Faculty of Law of Universitas Brawijaya, as well as literature studies related to *kafā'ah māliyah* and *maqāṣid syarī'ah*.

The results showed that the majority of gen Z viewed *kafā'ah māliyah* as an important aspect in choosing a life partner. Economic equality is considered to be able to prevent inequality of roles, expectations, and lifestyles in marriage. However, this equality is not understood as absolute equality of income, but rather alignment of financial vision and readiness to face economic challenges together. From the perspective of *maqāṣid sharī'ah*, *kafā'ah māliyah* has an urgency in protecting prospective families from potential mafsadah and realizing *maṣlahah*. Therefore, *kafā'ah māliyah* in the consideration of choosing a spouse can be categorized as part of *hājiyyāt*, because it aims to ease the burden on prospective spouses and create balance in relationships from the start, especially in the midst of contemporary social dynamics such as the increasing financial independence of women.

ملخص البحث

إيزا ماهيرا نافعة. رقم القيد. 210201110150 ، 2025 ، وجهة نظر الجيل زد حول مفهوم الكفاءة الاقتصادية كمعيار مثالي في اختيار شريك الحياة في منظور مقاصد الشريعة الإسلامية (دراسة طلاب قانون الأسرة الإسلامي في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج وطلاب القانون في جامعة براويجايا). الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية.

المشرف : الدكتور ح مفتاح الحدى، ش . ه . ، م . هـ.

الكلمات المفتاحية : الجيل ز، كفاءة مالية، مقاصد الشريعة الإسلامية

تكتسب المساواة المالية في الزواج أهمية متزايدة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما مع ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتغير الأدوار التقليدية للجنسين. غالبًا ما يُنظر إلى عدم التكافؤ الاقتصادي بين الزوجين المقبلين على الزواج، خاصة إذا كانت المرأة أكثر هيمنة من الناحية المالية، على أنه يسبب توترًا وعدم توازن في العلاقة. تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن وجهات نظر جيل زد ، الذين هم في مرحلة الاستعداد للزواج، حول الكفاءة في اختيار شريك الحياة كقيمة مثالية. وبالإضافة إلى ذلك، تحلل هذه الدراسة أيضًا مدى إلحاح هذا المفهوم من منظور المقاصد الشرعية، خاصة فيما يتعلق بجانب الرعاية الأسرية المستقبلية. ومن خلال دراسة لطلاب الشريعة الإسلامية للأسرة في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج وطلاب القانون في جامعة براويجايا، من المتوقع أن يقدم هذا البحث نظرة عامة عن كيفية تأثير المثالية المالية للجيل ”ز“ على طريقة تفكيرهم في تحديد الشريك المناسب اقتصاديًا وشرعيًا.

منهج البحث المستخدم هو البحث القانوني الإمبريالي بمنهج قانوني نوعي. وقد جُمعت البيانات من خلال الملاحظة المباشرة في موقع البحث، والمقابلات المتعمقة مع طلاب من الجيل زد في برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج وكلية الحقوق في جامعة براويجايا، وكذلك الدراسات الأدبية المتعلقة بالكفالة الشرعية والمقاصد الشرعية.

أظهرت النتائج أن غالبية أبناء الجيل ”ز“ ينظرون إلى الكفاءة في اختيار شريك الحياة على أنها جانب مهم في اختيار شريك الحياة. وتعتبر المساواة الاقتصادية قادرة على منع عدم المساواة في الأدوار والتوقعات وأنماط الحياة في الزواج. ومع ذلك، لا تُفهم هذه المساواة على أنها مساواة مطلقة

في الدخل، بل تُفهم على أنها توافق في الرؤية المالية والاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية معًا. ومن منظور المقاصد، فإن للكفالة الشرعية ضرورة ملحة في حماية الأسر المرتقبة من احتمالات التفرقة، وتحقيق الملاءمة. ولذلك، يمكن تصنيف كفالة المتعة في النظر في اختيار الزوج في إطار المصلحة، لأنها تهدف إلى تخفيف العبء على المقبلين على الزواج، وإيجاد التوازن في العلاقات منذ البداية، خاصة في خضم المتغيرات الاجتماعية المعاصرة مثل تزايد الاستقلال المالي للمرأة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan keluarga dan isu-isu terkait, seperti pernikahan, perceraian, peran gender, dan kedudukan sebagai orang tua, telah menjadi topik penting dalam diskusi sosial dan bidang pendidikan. Pernikahan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia dengan dampak signifikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai institusi sosial dan budaya, pernikahan membentuk dasar bagi berbagai norma dan nilai yang mengatur hubungan antarindividu, pembentukan keluarga, dan interaksi sosial yang lebih luas.¹ Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang.²

Untuk mencapai tujuan tersebut, institusi pernikahan menuntut adanya ikhtiar yang lebih dari sekadar pertemuan yang bersifat kebetulan. Salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis adalah dengan mempertimbangkan kesesuaian dan keserasian calon pasangan hidup. Setiap individu memiliki preferensi dan daya tarik yang berbeda

¹ Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah* (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), 23.

² Ahmad Azzamil, *Rahasia Pernikahan (Kajian tentang Ayat-ayat Pernikahan)* (Semarang: CV Kurnia Perdana, 2019), 27.

dalam memilih pasangan, yang dapat mencakup faktor material seperti penampilan fisik, kekayaan, dan status sosial, serta faktor non-material seperti kesetiaan, kejujuran, keramahan, dan sifat kepribadian lainnya.³ Dalam konteks pernikahan, Islam menawarkan konsep *kafā'ah* sebagai salah satu pertimbangan untuk memilih calon pasangan dengan maksud untuk menjaga stabilitas dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. *Kafā'ah* mencakup berbagai aspek, termasuk kesetaraan dalam agama, keturunan, status sosial, dan ekonomi.

Menurut istilah hukum Islam, *kafā'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan mengacu pada kesepadanan dan kesesuaian antara calon istri dan suami sehingga keduanya merasa nyaman dan tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁴ Konsep *kafā'ah* atau kesetaraan dalam pernikahan dianjurkan dalam ajaran Islam sebagai bagian dari pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, meskipun tidak menjadi syarat sahnya akad pernikahan. Selain itu *kafā'ah* sendiri merupakan hak bagi perempuan dan walinya dalam rangka menjamin terciptanya keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam aspek *kafā'ah* baik dari segi status sosial, ekonomi, maupun agama berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan bahkan dapat berujung pada perceraian.

³ Arviatinnisa Bahriatul Fakistania, "Analisis Memilih Calon Pasangan menurut Syaikh Muhammad AtRihami dalam Kitab Qurrat Al-'Uyun," *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2021): 70, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.432>.

⁴ Ashwab Mahasin, "Reinterpretasi Konsep Kafa'ah (Pemahaman dan Kajian Terhadap Maqashid Syariah)," *Al-Syakhsyiyah*, no. 1 (2020): 24.

Upaya untuk membangun pernikahan yang berkualitas dapat dilakukan dengan memilih calon pasangan hidup yang baik menurut perspektif agama. Terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. yang dijadikan hujjah sebagai kriteria dalam memilih pasangan, terutama bagi kaum laki – laki dalam mencari calon istri. Adapun hadits tersebut ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا هِيَ وَلِحَسَنِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاغْفِرْ بَدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ "

Terjemahan : Dari Abi Hurairah ra, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: “Seorang perempuan itu dinikahi karena empat perkara, yakni karena hartanya, keturunannya, parasnya, dan agamanya. Maka perolehlah perempuan yang pemahaman agamanya baik, niscaya kamu akan beruntung.” (Al-Bukhari M. b., 1423 H).⁵

Hadis ini menegaskan bahwa dalam memilih pasangan hidup, kriteria yang paling utama seharusnya didasarkan pada kualitas keagamaan, yang mencakup integritas spiritual, kepribadian, dan akhlak. Hal ini sangat relevan mengingat pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah, melainkan juga sarana penting dalam membentuk keluarga sakinah yang diridhai oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, Islam memberikan penekanan yang kuat agar dalam proses pemilihan calon suami atau istri, nilai-nilai agama dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama, sehingga pasangan yang dipilih memiliki

⁵ Arif Maulana dan Usep Saepullah, “Telaah Prinsip Kafa’ah dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-‘Adatu Muhakkamah),” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, no. 1 (2024): 3.

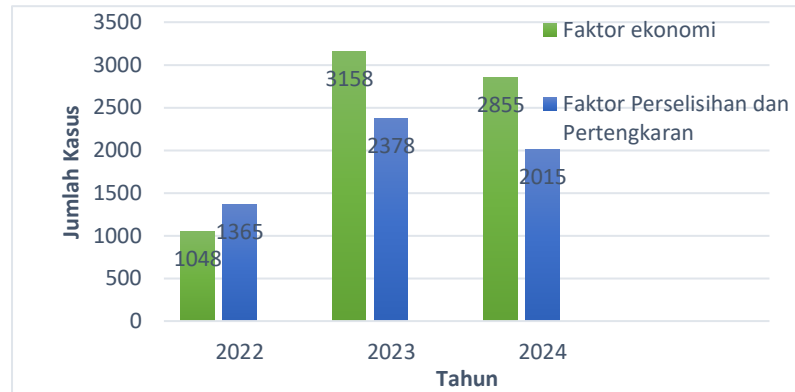
moralitas dan akhlak yang mulia. Meskipun demikian, dalam konteks kehidupan modern yang plural dan multikultural seperti saat ini, menjadikan faktor agama sebagai satu-satunya tolok ukur dalam memilih pasangan hidup dinilai belum cukup memadai. Sehingga meskipun agama tetap menjadi landasan utama, tidak dipungkiri keberhasilan membangun keluarga yang harmonis dan bahagia juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung lainnya. Hal ini mencakup aspek ekonomi, pendidikan, latar belakang budaya, kesiapan emosional dan psikologis pasangan, atau usia yang tergantung pada kultur masyarakat yang melingkupi.⁶

Sebagaimana permasalahan perceraian di Indonesia yang cukup tinggi sebab faktor ketidakharmonisan pasangan suami istri dan faktor ekonomi yang menjadi penyebab terbesar dalam persentasenya dibanding dengan faktor lainnya, memberikan bukti bahwa konsep kafaah perlu dipertimbangkan dalam memilih calon pasangan dengan harapan relasi antar pasangan bisa berjalan baik. Faktor perceraian karena pertengkaran terus menerus dan ekonomi menempati posisi tertinggi, khususnya di daerah Malang.⁷ Adapun data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan bersumber dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) sebagai berikut.

⁶ Mahasin, "Reinterpretasi Konsep Kafa'ah (Pemahaman dan Kajian Terhadap Maqashid Syariah)," 31.

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Jawa Timur, 2024 - Tabel Statistik," diakses 16 Mei 2025, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur--2022.html>.

Data Faktor Perceraian ⁸



Secara umum, data ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut saling bersaing sebagai penyebab dominan perceraian. Namun, dalam dua tahun terakhir (2023 dan 2024), tekanan ekonomi tampak menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan konflik personal dalam rumah tangga. Melihat fenomena tersebut dapat diketahui bahwa seiring perkembangan zaman aspek ekonomi sering menjadi sorotan utama dalam hubungan suami-istri, mengingat tekanan hidup yang semakin tinggi. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau adanya perbedaan parameter pandangan mengenai kebutuhan keluarga sering kali memicu perselisihan dalam rumah tangga, yang berujung pada perceraian. Ketiadaan atau kurangnya pendapatan menyebabkan tekanan finansial yang menambah beban emosional pada pasangan. Ketika kebutuhan dasar tidak dapat terpenuhi, maka kemungkinan komunikasi

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Jawa Timur, 2024 - Tabel Statistik," diakses 16 Mei 2025, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur--2022.html>.

yang sehat dalam rumah tangga sering kali terganggu dan meningkatkan risiko perceraian. Sehingga *kafā'ah mālīyah*, yang merujuk pada kesetaraan finansial dalam konteks pernikahan perlu untuk dipertimbangkan saat memilih pasangan untuk melanjutkan pernikahan di era modern ini.

Dalam konteks kekinian, terutama di era modern yang penuh dengan dinamika sosial dan kemajuan teknologi, cara pandang terhadap memilih calon pasangan turut mengalami pergeseran. Terutama generasi Z yang lahir di era digital dan tumbuh dalam budaya global yang serba cepat dan canggih menampilkan pola pikir yang berbeda dalam memaknai kesiapan menikah. Generasi Z sendiri merupakan generasi dengan rentang kelahiran sekitar tahun 1995 hingga 2010.⁹ Kehidupan mereka sangat lekat dengan teknologi, internet, serta paparan informasi yang masif melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi kepribadian, gaya hidup, dan cara pandang mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Selain itu di era sekarang yang perkembangan zaman semakin pesat juga mengalami perubahan dalam hal sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya partisipasi wanita dalam dunia kerja, pergeseran peran gender, dan ketidakpastian ekonomi global, mempengaruhi cara pandang dan praktik dalam kehidupan berumah tangga.¹⁰

⁹ Yanur Surya Putra, *Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi*, Among Makati, Vol. 9, No. 18, 2016, 130-132.

¹⁰ Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah*, 12.

Fenomena pernikahan di kalangan Generasi Z menunjukkan pergeseran signifikan dari nilai-nilai tradisional. Bukan memprioritaskan pernikahan pada usia muda, melainkan fokus pada stabilitas ekonomi dan pencapaian karier.¹¹ Menurut Erikson, gen Z lebih memilih untuk menunda pernikahan demi mengejar stabilitas finansial, pendidikan, dan pencapaian pribadi. Realitas ini diperkuat oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi dan kesiapan finansial menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan untuk menikah. Selain itu, derasnya arus informasi di media sosial serta perubahan pandangan terhadap peran gender dan bentuk relasi turut memengaruhi ekspektasi mereka terhadap pernikahan yang ideal.¹²

Pergeseran nilai ini mencerminkan adanya kebutuhan akan standar baru dalam memilih pasangan hidup, salah satunya melalui konsep *kafā'ah māliyah* dalam Islam. Namun, belum banyak kajian yang mengungkap bagaimana Gen Z memaknai konsep tersebut dalam sebagai landasan untuk membangun keluarga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti pandangan Gen Z terhadap konsep *kafā'ah māliyah* sebagai standar ideal dalam memilih pasangan hidup.

Adapun Mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya dipilih sebagai subjek dalam penelitian ini karena

¹¹ Febriyanti Rossanti, Ilham Nuril Azhar, dan Yosua Victor Putra, "Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 10 (2024): 10–11.

¹² Rossanti, Azhar, dan Putra, 12.

merepresentasikan generasi Z yang memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam dan hukum positif. Mereka dipandang sebagai kelompok yang mampu berpikir kritis dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai konsep *kafā'ah* dari dua sisi, yakni sisi normatif agama dan sisi realitas sosial. Kajian terhadap pandangan mereka akan membuka ruang untuk memahami bagaimana nilai-nilai *kafā'ah* diinterpretasikan oleh generasi muda dalam konteks kekinian.

Dalam penelitian ini, konsep *kafā'ah* juga akan dikaji menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*, yaitu lima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan pendekatan ini, dapat dianalisis apakah pandangan idealistik Gen Z terhadap pasangan hidup selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid* dalam Islam. Selain itu, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman kontemporer mengenai kesiapan pernikahan, serta menjadi referensi dalam pendidikan pra-nikah dan kebijakan pembinaan keluarga muda di era modern.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pandangan mahasiswa Gen Z, khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terhadap konsep *kafā'ah māliyah* sebagai bentuk idealisme dalam memilih pasangan hidup. Fokus penelitian terletak pada pemahaman dan pertimbangan mereka terhadap pentingnya kesetaraan

ekonomi (*kafā'ah māliyah*) dalam tahapan pra-nikah, tanpa membahas implementasinya dalam kehidupan rumah tangga karena para responden belum menikah. Penelitian ini juga tidak menelaah secara langsung dampak *kafā'ah māliyah* terhadap resiliensi keluarga, melainkan mengkaji nilai-nilai ideal yang diyakini dan diharapkan oleh gen Z dalam memilih pasangan, ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan gen Z terhadap konsep *kafā'ah māliyah* dalam pertimbangan memilih pasangan hidup di era modern?
2. Bagaimana konsep *kafā'ah māliyah* ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks kesiapan pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan idealisme Gen Z dalam memilih pasangan dengan mempertimbangkan *kafā'ah māliyah*.
2. Menganalisis urgensi konsep *kafā'ah māliyah* dalam kesiapan menikah menurut *maqāṣid syarī'ah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan studi Hukum Keluarga Islam dengan memperluas pemahaman tentang konsep *kafā'ah māliyah* sebagai standar ideal dalam memilih pasangan dalam kesiapan pernikahan, khususnya di kalangan Gen Z.

Melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah*, penelitian ini memperkaya kajian kesiapan pernikahan dengan menambahkan dimensi nilai spiritual dan rasionalitas pemilihan pasangan yang relevan dengan konteks generasi muda masa kini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, calon pasangan, serta lembaga pendidikan dan bimbingan pernikahan dalam memahami pentingnya konsep *kafā'ah* sebagai bagian dari kesiapan pernikahan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang program edukasi atau kurikulum pranikah yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik generasi Z, agar lebih siap membangun keluarga yang selaras dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, maka berikut penjelasan kata kunci dari maksud penelitian ini:

1. Pandangan gen Z: Merujuk pada perspektif, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh generasi kelahiran sekitar tahun 1995 hingga 2010 terkait isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya.
2. *Kafā'ah Māliyah*: Merupakan kesetaraan atau kecocokan dalam aspek finansial atau kesetaraan dalam memandang parameter tentang

finansial antara calon suami dan istri yang dinilai penting untuk mencegah ketimpangan ekonomi dalam pernikahan.

3. Standar Ideal Memilih Pasangan : Sejauh mana aspek finansial menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup, termasuk persepsi mengenai peran ekonomi suami/istri.
4. Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* : Digunakan sebagai pendekatan untuk menilai bagaimana pandangan Gen Z terhadap *kafā'ah māliyah* selaras dengan tujuan utama syariat Islam, untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan maslahat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan kejelasan dan pemahaman yang baik dalam penelitian ini, peneliti akan membagi pembahasan menjadi lima (5) bab. Setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang memiliki susunan sebagai berikut:

Bab I, yakni bagian Pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian yang menjelaskan inti permasalahan yang mendorong peneliti untuk menyelidiki topik ini. Selanjutnya, disusul oleh rumusan masalah yang menguraikan pertanyaan dasar dalam penelitian ini. Di samping itu, akan ada sub bab yang membahas tujuan penelitian dan sub bab lain yang menyoroti manfaat hasil penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum untuk menguraikan isi dalam skripsi.

Bab II, yakni Tinjauan Pustaka, dalam hal ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori yang digunakan untuk menguraikan landasan

teori yang digunakan sebagai data penelitian. Penelitian terdahulu merupakan penjelasan perbedaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori digunakan sebagai referensi atau sumber rujukan yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun kerangka teori pada penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, tentang *kafā'ah* dalam perkawinan dari perspektif Islam yang mencakup definisi, hukum *kafā'ah* dalam perkawinan, syarat-syarat, hingga indikator pada *kafā'ah*. Kedua, penjelasan mengenai konsep *maqāṣid syarī'ah* yang terdiri dari pengertian serta klasifikasinya.

Bab III, yakni bagian Metode Penelitian yang didalam memaparkan beberapa sub bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir metode pengolahan data.

Bab IV, yakni Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk memberikan solusi terhadap pertanyaan yang muncul dalam perumusan masalah, sehingga menjelaskan dan memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Bagian ini menyajikan informasi mengenai proses wawancara dengan generasi Z, khususnya mahasiswa, terkait pandangan terhadap konsep *kafā'ah māliyah* sebagai standar ideal dalam memilih pasangan untuk kesiapan pernikahan. Pada bagian ini juga dipaparkan permasalahan yang menjadi fokus kajian peneliti dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Ban V, yakni Penutup, dengan menyajikan kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang relevan. Kesimpulan berperan sebagai rangkuman dari seluruh penelitian, dan ini penting sebagai pengulangan dari temuan-temuan yang telah diuraikan dalam bab IV. Dengan demikian, pembaca akan memiliki pemahaman yang jelas dan lengkap mengenai hasil penelitian tersebut. Sementara itu, saran adalah harapan peneliti kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam topik yang diselidiki, dengan tujuan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk pengembangan materi di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengulas secara komprehensif studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Selain itu untuk memperjelas bahwa penelitian yang akan dibahas peneliti memiliki perbedaan substansial yang signifikan dengan hasil penelitian sebelumnya. Adapun topik yang diambil dari penelitian terdahulu masih berhubungan dengan *kafā'ah* dalam perkawinan di era modern.

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mohammad Aqil Azizi pada tahun 2024, dengan judul Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah tentang Makna *Kafā'ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti pandangan generasi tertentu terhadap konsep *kafā'ah* dalam pernikahan, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (empiris).

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian. Penelitian terdahulu memfokuskan pada generasi milenial dan mengganti

¹³ Mohammad Aqil Azizi, "Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah tentang Makna *Kafā'ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial" (Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), <https://repository.uinsaizu.ac.id/24607/>.

makna *kafā'ah* māliyah sebagai kriteria dalam memilih pasangan, tanpa menitikberatkan pada kaitannya dengan kesiapan pernikahan atau prinsip syariah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada generasi Z dengan pendekatan yang lebih spesifik, yaitu melihat idealisme mereka terhadap konsep *kafā'ah* secara komprehensif dalam konteks kesiapan menuju pernikahan, serta mengkaji keterkaitannya dengan *maqāṣid syarī'ah* sebagai landasan filosofis dalam membangun keluarga yang maslahat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Abd Mukti Ali pada tahun 2023 dengan judul *Urgensi Kafā'ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqāṣid syarī'ah)*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.¹⁴ Penelitian tersebut fokus pada konsep *kafā'ah* dalam jenjang pendidikan dan dampaknya terhadap pernikahan era modern dengan mengaitkannya pada perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus utama yang sama, yaitu mengangkat konsep *kafā'ah* sebagai prinsip kesetaraan dalam pernikahan, serta mengaitkannya dengan tujuan-tujuan syariah dalam membentuk keluarga yang harmonis dan maslahat.

Namun, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis teoretis terhadap pengaruh latar belakang pendidikan dalam *kafā'ah* dan bagaimana hal tersebut berimplikasi dalam hukum positif dan masyarakat modern. Di sisi lain, penelitian ini berfokus

¹⁴ Abd Mukti Ali, "Urgensi Kafā'ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)" (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

pada pandangan mahasiswa generasi Z terhadap konsep *kafā'ah* secara umum sebagai bagian dari idealisme mereka dalam menentukan pasangan hidup dan kesiapan menuju pernikahan. Selain itu, perbedaan juga terlihat dari metode yang digunakan, di mana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif melalui wawancara terhadap mahasiswa hukum dari dua institusi berbeda.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Khairini pada tahun 2023 dengan judul *Implementasi Kafā'ah Māliyah dalam Menentukan Pasangan Ideal (Studi pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁵ Subtansi dari penelitian terdahulu tersebut membahas mengenai masalah bagaimana dan mengapa alasan masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya mengimplementasi *kafa'ah maliyah* dalam menentukan pasangan ideal. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas konsep *kafā'ah maliyah*, yaitu keseimbangan finansial dalam konteks pernikahan menurut perspektif Islam. Selain itu terdapat persamaan dalam metode penelitian yang mana menggunakan jenis penelitian empiris dan jenis pendekatan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data wawancara dan observasi Adapun perbedaan utama terletak pada fokus subjek studi, penelitian terdahulu lebih

¹⁵ Rahmi Khairini, "Implementasi Kafā'ah Māliyah dalam Menentukan Pasangan Ideal (Studi pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya)" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

pada praktik lokal di masyarakat tertentu dengan penekanan pada praktik lokal dan tradisi, sedangkan penelitian ini pada pandangan generasi muda dalam konteks akademis dan teoritis.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Refdia Mardayanti pada tahun 2021 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau), Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.¹⁶ Penelitian ini membahas bagaimana mahasiswa memandang kriteria pemilihan pasangan hidup berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya dari kalangan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga. Fokus kajiannya adalah pendekatan normatif terhadap nilai-nilai yang dianggap penting dalam memilih pasangan menurut sudut pandang mahasiswa.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus tematik yang sama, yaitu pemilihan pasangan hidup berdasarkan pandangan mahasiswa, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan penting. Penelitian terdahulu bersifat deskriptif normatif dan lebih menekankan pada kriteria yang dianggap penting oleh mahasiswa secara umum dalam memilih pasangan, tanpa membatasi pada generasi tertentu atau mengaitkannya secara eksplisit dengan konsep *kafā'ah*. Sementara itu,

¹⁶ Refdia Mardayanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau)" (Riau, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2021).

penelitian ini secara khusus membahas idealisme mahasiswa Gen Z terhadap konsep *kafā'ah māliyah* sebagai pertimbangan dalam kesiapan menikah, dengan pendekatan empiris kualitatif dan berbasis pada prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengungkap kriteria yang dipilih mahasiswa, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai-nilai *kafā'ah māliyah* dipahami secara menyeluruh oleh generasi Z sebagai bagian dari kesiapan menuju kehidupan rumah tangga.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul/Universitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohammad Aqil Azizi, 2024, "Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah tentang Makna <i>Kafā'ah</i> Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial", UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.	Objek penelitian yang sama dalam meneliti pandangan suatu generasi terhadap <i>kafā'ah</i> , serta jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.	Penelitian terdahulu fokus pada generasi milenial dan meninjau <i>kafā'ah</i> secara umum, sementara penelitian ini fokus pada generasi Z dan mengkaji konsep <i>kafā'ah māliyah</i> sebagai standar deal dalam kesiapan menuju pernikahan.
2.	Abd Mukti Ali, 2023, "Urgensi <i>Kafā'ah</i> dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)", Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq	Fokus pada konsep <i>kafā'ah</i> dalam pernikahan dan mengkaji dalam perspektif <i>maqashid syariah</i> .	Penelitian terdahulu berfokus pada latar belakang pendidikan dan hukum positif, sedangkan penelitian ini meneliti pandangan gen Z sebagai bentuk idealisme dalam memilih pasangan.

3.	Istianah, 2023, “Konsep Kafā’ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Santri Generasi Z (Studi di Pondok Pesantren Al Utsmani Kaje Pekalongan)”, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Meneliti pandangan Generasi Z terhadap konsep kafā’ah menggunakan pendekatan kualitatif empiris.	Penelitian terdahulu fokus pada santri di lingkungan pesantren yang cenderung religius-tradisional, sedangkan penelitian ini fokus pada mahasiswa hukum dari dua institusi yang merepresentasikan lingkungan akademik yang lebih terbuka dan beragam.
4.	Refdia Mardayanti, 2021, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup”, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	Sama-sama meneliti pandangan mahasiswa mengenai kriteria pemilihan pasangan dalam tinjauan hukum Islam.	Penelitian terdahulu tidak secara khusus membahas konsep <i>kafā’ah</i> atau membatasi generasi tertentu, sedangkan penelitian ini fokus pada generasi Z dan secara spesifik menelaah konsep <i>kafā’ah</i> dalam perspektif maqāṣid <i>syarī’ah</i> .

Dari uraian penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep kafā’ah merupakan aspek penting untuk dikaji dalam konteks pernikahan di era modern, khususnya dalam upaya membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Adapun persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian terhadap *kafā’ah* dalam pernikahan, baik dari segi normatif maupun praktik sosial. Sementara itu, perbedaan utama terletak pada fokus generasi dan

pendekatan penelitian. Penelitian ini secara khusus menyoroti pandangan Generasi Z terhadap konsep *kafā'ah* sebagai bentuk idealisme dalam memilih pasangan hidup, serta menempatkan konsep tersebut dalam kerangka kesiapan menuju pernikahan dan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan dimensi baru dalam melihat relevansi *kafā'ah* di tengah perubahan sosial dan nilai generasi muda masa kini.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan Dalam Islam

a. Pengertian Perkawinan

Pernikahan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua macam kata, yaitu *an - nikah* dan *az - zawaj*. Kata *an - nikah* yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, serta digunakan untuk arti bersetubuh.¹⁷ Pernikahan juga sering disebut perkawinan, yang mana dalam fiqh sendiri disebut sebagai *az - zawaj*. Menurut bahasa *zawaj* diartikan sebagai pasangan atau jodoh, dan kemudian lafal *zawaj* populer diartikan laki - laki yang berpasangan dengan wanita secara kontinu.¹⁸

Pernikahan menurut syara' hukum Islam terdapat berbagai pandangan dan penjelasan. Menurut Abu Yahya Zakariya Al -

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 5.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 35-36.

Anshary nikah menurut istilah syara' merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata – kata yang memiliki makna serupa.¹⁹ Menurut Sayyid Sabiq pernikahan merupakan sunnatullah atas seluruh makhluk – Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan melanjutkan hidup.²⁰ Adapun menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan menurut berbagai sumber yang disebutkan, memiliki dimensi syara', sunnatullah, dan hukum positif. Secara umum, pernikahan dapat diartikan sebagai akad yang memungkinkan hubungan seksual dengan izin agama, sebagai sunnatullah untuk memperbanyak keturunan, dan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan hukum islam ataupun hukum positif. Dengan kata lain, pernikahan dipahami sebagai institusi yang melibatkan aspek-aspek spiritual, biologis, dan hukum dalam membentuk hubungan keluarga.

¹⁹ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 6.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 3* (Cakrawala Publishing, t.t.), 196.

a. Dasar Hukum Pernikahan

1) Al – Qur'an

Terdapat dasar hukum mengenai pernikahan dalam Al

–Qur'an, yaitu sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/30:21)

Terjemahan:

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)²¹

Dalam ayat tersebut diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan.

QS. Az – Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَّت/51:49)

Terjemahan:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²²

²¹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia* (Jakarta: Balitbag Diklat Kemenag RI, 2019).

²² Kementrian Agama.

Dari dalil – dalil Al – Qur'an diatas, dapat diketahui bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk – Nya secara berpasang – pasangan sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Maksud dari berpasang – pasangan ialah bentuk pernikahan, sehingga pernikahan sendiri terdapat dasar hukum di dalam Al – Qur'an.

2) Hadits

Nabi menganjurkan perkawinan bagi orang yang berharap untuk memiliki keturunan, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah riwayat oleh Ma'qal bin Yasar. Dalam riwayat tersebut, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah! Aku menemukan seorang wanita yang cantik, mempesona, berasal dari keluarga terhormat, dan memiliki kekayaan, tetapi dia tidak memiliki keturunan. Apakah sebaiknya aku menikahnya?" Rasulullah melarangnya. Laki-laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya dengan pertanyaan yang serupa, dan Rasulullah memberikan larangan yang sama. Kemudian, saat laki-laki itu datang untuk ketiga kalinya, Rasulullah bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Terjemahan:

“Kawinilah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat. (HR. Al-Bukhari)”.²³

Hadits diatas memberikan penekanan pada tujuan utama pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai sunnah karena melibatkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan emosional dan rohaniah pasangan, serta tugas untuk memperbanyak keturunan. Dengan demikian, hadits ini memberikan landasan hukum dan pedoman bagi umat Islam untuk menjalankan pernikahan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tujuan memperbanyak keturunan untuk memperluas umat Islam secara positif.

b. Syarat dan Rukun Pernikahan

1) Rukun

Rukun dalam ajaran Islam adalah hal yang pokok dan tidak boleh ditinggalkan dalam suatu perbuatan atau ibadah. Rukun adalah unsur- unsur atau syarat-syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan atau ibadah dianggap sah menurut syariat Islam. Adapun rukun dari pernikahan itu ialah:

a) Adanya kedua mempelai (calon Suami dan calon istri)

b) Wali dari pihak perempuan

²³ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, 39–40.

c) Dua orang saksi.

d) Ijab qabul (Shigat).²⁴

2) Syarat – Syarat Pernikahan

Adapun syarat – syarat dari pernikahan ialah sebagai berikut :

a) Syarat untuk calon suami :

(1) Islam; (2) Dengan kerelaan, bukan karena paksaan; (3) Orangnya jelas, (4) Tidak ada halangan shara', seperti sedang ihram haji atau umrah.

b) Syarat untuk calon istri :

(1) Islam; (2) Dengan kerelaan, bukan karena paksaan; (3) Orangnya jelas; (4) Tidak ada hambatan syar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat permanen karena hubungan darah (mahram) atau sementara misalnya dalam ikatan pernikahan dengan orang lain.

c) Syarat Wali

Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu bisa menjadi sah, pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali disana, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Adapun syarat wali sebagai berikut :

(1) Muslim; (2) Sudah dewasa (Baligh); (3) Laki-laki; (4) Merdeka; (5) Adil; (6). Tidak sedang melakukan ihram.²⁵

²⁴ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, no. 1 (2022): 25–26, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

²⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart Anggota IKAPI, 2019), 9–10, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>.

d) Syarat Saksi

Saksi yang hadir dalam akad nikah haruslah berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, telah mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, serta mampu melihat, mendengar, dan memahami makna dari akad nikah.²⁶

c. Tujuan Perkawinan dalam Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, tujuan pernikahan dijelaskan sebagai upaya untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah²⁷. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah memberi syariat dan hukum – hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata bertujuan memenuhi hasrat biologis, melainkan memiliki nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, ketenangan jiwa, dan pembinaan moral. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1) Memelihara Keberlangsungan Keturunan

Pernikahan merupakan sarana sah untuk melestarikan keturunan manusia melalui proses reproduksi yang halal. Melalui pernikahan, manusia dapat menjalankan peran sebagai khalifah di bumi,

²⁶ Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqlal: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, no. 1 (2017): 76 <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlal/article/view/487>

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Permata Press, t.t.), 2.

menjaga keberlangsungan umat, serta menyalurkan naluri seksual dalam koridor syariat.²⁸

2) Memberikan Ketenangan dan Keseimbangan Jiwa

Pernikahan memberikan ketentraman batin, kasih sayang, dan cinta antara pasangan. Ikatan pernikahan menciptakan stabilitas emosional yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan, serta mencegah kehampaan jiwa yang dapat mengarah pada penyimpangan moral.²⁹

3) Sebagai Perisai Diri

Islam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan biologis secara halal dan terhormat melalui pernikahan. Hal ini bertujuan menghindarkan umat dari perzinaan, penyimpangan seksual, serta kerusakan sosial yang lebih luas. Sehingga pernikahan dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran – pelanggaran yang diharamkan oleh agama.³⁰

4) Mengendalikan Hawa Nafsu dan Mendidik Keluarga

Pernikahan menjadi media penyaluran nafsu yang terkontrol serta sarana pembinaan moral dalam rumah tangga. Melalui pernikahan, seseorang belajar menahan diri, memperbaiki akhlak pasangan, mendidik anak-anak, dan memikul tanggung jawab kepemimpinan keluarga secara bijak.³¹

²⁸ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, 39.

²⁹ Azzam dan Hawwas, 40.

³⁰ Azzam dan Hawwas, 40.

³¹ Azzam dan Hawwas, 41.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui Islam mendorong pelaksanaan pernikahan serta menjunjung tinggi segala nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya, baik bagi pasangan suami istri, keluarga inti, maupun masyarakat secara luas.

2. *Kafā'ah*

a. Pengertian *Kafā'ah*

Kafā'ah menurut bahasa berasal dari kata *al-kufu* yang berarti *al-Musawi* (keseimbangan). *Kafā'ah* juga disebut memiliki arti sepadang, sebanding, sama, sesuai, setara, sederajat, seimbang, dan serasi. Dalam al-Qur'an juga terdapat penyebutan mengenai penggunaan kata yang berakar *kafā'ah*, yakni dalam QR. Surah Al – Ikhlas pada ayat terakhir yang berbunyi :

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الاخلاص/112: 4)

Terjemahan:

“ Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”³²

Pada ayat tersebut terdapat kata yang mengandung maksud *kafā'ah*, yaitu *كُفُوًا* yang diartikan setara. Sehingga menurut uraian beberapa arti kata diatas dapat dipahami bahwa *kafā'ah* ialah kesamaan atau kesetaraan.³³

³² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*.

³³ Aswab Mahasin, “Reinterpretasi Konsep *Kafā'ah*” (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqāṣid Shari'ah), *e-Journal Al-Syakhsyiyah*, no 1 (2020): 24.

Kafā'ah dalam perkawinan merujuk pada keseimbangan antara calon suami dan istri, dilihat dari aspek kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan faktor-faktor lainnya.³⁴ Dalam terminologi, Kafaah dalam konteks pernikahan memiliki beberapa pengertian yang berbeda menurut masing-masing mazhab. Menurut mazhab Hanafiah, kafaah berarti adanya persamaan khusus antara pria dan wanita. Sementara itu, mazhab Maliki mendefinisikan kafaah sebagai kesamaan atau kemiripan dalam aspek agama dan kondisi sosial, serta bebas dari cacat yang dapat merugikan pernikahan. Dalam pandangan mazhab Syafi'iah, *kafā'ah* adalah hal yang jika tidak ada, bisa dianggap sebagai aib dalam pernikahan. Terakhir, mazhab Hanbali menyatakan bahwa kafaah mencakup kesetaraan dalam lima aspek tertentu. Masing-masing definisi ini menekankan pentingnya kesamaan dan kesetaraan dalam hubungan pernikahan.³⁵

Dalam konteks hukum Islam, *kafā'ah* dalam perkawinan adalah keseimbangan antara calon suami dan istri dalam hal tingkat sosial, moral, dan ekonomi, sehingga keduanya tidak merasa terbebani dalam melanjutkan pernikahan ke jenjang yang lebih serius. *Kufu'* berarti bahwa seorang laki-laki harus seimbang dengan wanita yang akan dinikahinya, sehingga wanita tersebut tidak akan menikahi seorang

³⁴ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 16-17.

³⁵ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib* (Malang:2021), 173.

laki-laki yang dapat menyebabkan dirinya atau keluarganya merasa terhina menurut norma atau tradisi masyarakat yang berlaku.³⁶

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *Kafā'ah*, yang berasal dari kata *al-kufu*, berarti keseimbangan dan kesesuaian antara calon suami dan istri dalam pernikahan. Ini mencakup aspek kedudukan, agama, keturunan, ilmu, akhlak, status sosial, dan harta. Dalam hukum Islam, *kafā'ah* memastikan bahwa kedua pihak memiliki keseimbangan sosial, moral, dan ekonomi, sehingga tidak ada yang merasa terbebani dalam melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. *Kufu'* menekankan pentingnya kesesuaian agar wanita tidak menikahi laki-laki yang dapat merendahkan martabatnya atau keluarganya.

b. Hukum *Kafā'ah* Menurut Para Ulama

Kafā'ah adalah suatu konsep yang disyariatkan dalam Islam, meskipun al-Qur'an tidak menyebutkannya secara langsung. Ini berarti bahwa Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki kaya hanya boleh menikahi perempuan kaya, atau bahwa orang Arab tidak boleh menikahi orang Indonesia, dan sejenisnya. Islam tidak mengajarkan hal-hal semacam itu. Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan condong kepada kebenaran, Islam tidak menetapkan aturan khusus terkait *kafā'ah*, justru manusialah yang menentukan kriteria tersebut.

³⁶ Nur Fadilah, *Buku Saku: Kafā'ah Keseimbangan Calon Pengantin* (Medan, t.t.), 2.

Oleh karena itu, muncul perbedaan pendapat di antara manusia, terutama mengenai hukum dan pelaksanaannya.³⁷

Meskipun kafā'ah tidak disebutkan langsung dalam Al –Qur'an serta bukan syarat sah untuk pernikahan, ia tetap penting untuk diperhatikan demi mencapai tujuan pernikahan yang diharapkan. Sehingga sebagian besar ulama sepakat bahwa kafā'ah memiliki status hukum sunnah, artinya dianjurkan untuk diterapkan dalam pernikahan. Penerapan kafā'ah dianggap penting karena dapat menghindari bahaya dan membawa manfaat. Namun, status sunnah ini berarti bahwa jika kafā'ah tidak diterapkan, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan pernikahan tersebut.³⁸

Ibnu Hazm berargumen bahwa tidak ada syarat khusus yang mengharuskan pasangan untuk setara dalam hal *nasab* (keturunan), pekerjaan, atau kekayaan. Beliau berpendapat bahwa setiap Muslim yang tidak berzina berhak untuk menikahi Muslimah mana pun yang juga tidak berzina. Sementara mayoritas ulama sepakat bahwa prinsip kafā'ah adalah penting dan banyak dipraktikkan dalam masyarakat Muslim. Namun, yang lebih penting adalah sikap istiqamah (konsistensi dalam beribadah) dan akhlak baik, bukan status sosial atau materi.³⁹

³⁷ Izzatul Jannah, *Psiko Harmoni Rumah Tangga* (Solo: Indiva Pustaka, 2008), 24.

³⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 458-459.

³⁹ Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 458.

Ulama lain, seperti Asy-Syaukani dan Ibnul Qayyim, menekankan bahwa seorang wanita Muslimah seharusnya tidak menikahi laki-laki kafir atau yang berperilaku buruk. Mereka juga menjelaskan bahwa meskipun ada pandangan yang lebih luas tentang *kafā'ah*, seperti kemerdekaan dan status sosial, yang paling utama adalah kesamaan dalam agama dan akhlak.⁴⁰

Secara umum, penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pernikahan, nilai moral dan agama lebih diutamakan dibandingkan faktor-faktor lain seperti harta atau keturunan. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang baik akhlaknya bisa menikahi wanita dari latar belakang yang lebih tinggi, dan sebaliknya, asalkan keduanya memenuhi kriteria moral dan spiritual yang baik.

c. Indikator *Kafā'ah*

Terdapat beberapa indikator yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Dalam hadits pun disebutkan bahwa wanita dinikahi karena empat faktor, yakni karena harta kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agama. Menikahi seseorang karena kekayaan, kedudukan, dan kecantikan merupakan bentuk kecenderungan sebagai manusia yang bisa disebut sebagai *self interest*.⁴¹ Namun, meskipun Rasulullah menganjurkan yang paling utama ialah memilih karena agama bukan berarti ketiga poin tersebut

⁴⁰ Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 459.

⁴¹ Jannah, *Psiko Harmoni Rumah Tangga*, 24.

dilarang, artinya memilih calon pasangan dengan melihat kekayaan, kedudukan, dan kecantikan juga diperbolehkan sebagai pertimbangan melangsungkan perkawinan. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* membagi kriteria *kafā'ah* dalam tujuh faktor, yaitu keturunan, pekerjaan, kekayaan, keistiqamahan dan akhlak, umur, cacat fisik, dan agama.⁴²

Adapun penjelasan setiap faktor dalam kriteria *kafā'ah* perkawinan sebagai berikut :

1) Keturunan (Nasab)

Dalam tradisi keturunan Arab, terdapat konsep yang disebut "*kufu*," yang mengacu pada kesetaraan dalam hal status dan asal-usul. Orang Arab dianggap setara (*kufu*) dengan sesama Arab, begitu juga, individu dari suku Quraisy memiliki kesetaraan di antara mereka sendiri. Oleh karena itu, orang yang bukan Arab (*ajam*) tidak dianggap setara dengan orang Arab. Selain itu, orang Arab yang bukan dari suku Quraisy (seperti keturunan Bani Hasyim dan Abdi Manaf) juga tidak dianggap setara dengan suku Quraisy. Demikian pula, keturunan di luar Sayyidah Fatimah (selain keturunan Sayyid Hasan dan Husein) tidak dianggap setara dengan keturunan beliau.

Konsep *kafā'ah* dalam hal keturunan memiliki pandangan yang bervariasi dalam kalangan imam madzhab. Para imam mazhab yang setuju dengan konsep *kafā'ah* dalam keturunan mencakup Imam Abu

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta:Pena Pundi, 2007), 32

Hanifah dari mazhab Hanafi, Imam Malik dari mazhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i dari mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dari mazhab Hanbali.⁴³

2) Pekerjaan

Pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk mencari nafkah, termasuk pekerjaan di pemerintahan, berkaitan dengan konsep kesetaraan atau "*kafā'ah*." Sebagian besar ulama, kecuali mazhab Maliki, menganggap profesi suami atau keluarganya setara dengan profesi istri dan keluarganya. Misalnya, orang yang bekerja di profesi rendah seperti tukang bekam, tukang tiup api, atau penjaga, tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang berkelas. Begitu juga, anak perempuan pedagang atau tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmuwan atau *qadhi*, berdasarkan tradisi yang berlaku. Status pekerjaan tergantung pada adat masyarakat setempat; suatu pekerjaan mungkin dianggap terhormat di satu tempat tetapi tidak di tempat lain. Tradisi menjadi dasar untuk klasifikasi pekerjaan, dan seiring berjalannya waktu, profesi yang dianggap rendah dapat berubah menjadi terhormat, tergantung pada kondisi zaman dan lokasi.

⁴³ Moh.Miftahuzzaman, Suyud Arif, dan Sutisna, "Konsep Kafā'ah dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, no 1(2023): 1-13 <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/1578/1157>

3) Kekayaan

Kekayaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istri, bukan sekadar memiliki kekayaan. Oleh karena itu, orang miskin tidak dianggap setara dengan perempuan kaya. Selain itu, kriteria kekayaan juga diperhitungkan. Seorang perempuan yang memiliki banyak harta tidak cocok dengan laki-laki yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Saat ini, masyarakat cenderung menilai kekayaan sebagai suatu kehormatan yang lebih penting dibandingkan keturunan atau status sosial. Beberapa ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kemampuan untuk memberikan nafkah minimal selama satu bulan adalah syarat yang penting. Sementara itu, ulama lain beranggapan bahwa cukup memiliki kemampuan untuk mencari rezeki. Baik mazhab Hanafi maupun Hanbali menganggap kemampuan ini sebagai salah satu aspek dari *kafā'ah*.⁴⁴

4) Keistiqamahan dan Akhlak

Budi pekerti dan istiqamah merupakan faktor penting dalam kesetaraan (*kufu'*) dalam pernikahan. Seorang wanita yang baik dan berbudi luhur tidak pantas dipasangkan dengan laki-laki yang berakhlak buruk, seperti yang *fasiq* atau jahat. Oleh karena itu, wali tidak seharusnya menikahkan wanita dengan laki-laki yang memiliki perilaku negatif seperti penjudi atau peminum alkohol tanpa

⁴⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 33.

persetujuan wanita tersebut. Di sisi lain, wanita juga tidak boleh menikah tanpa izin wali, karena ini berhubungan dengan harga diri wali. Namun, jika pernikahan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, maka kesetaraan dalam hal ini bukanlah suatu kewajiban.

5) Umur

Sebagian ulama yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i berargumen bahwa faktor usia juga penting dalam menentukan kesetaraan (*kafā'ah*) dalam pernikahan. Mereka menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang sudah tua tidak sepadan dengan wanita yang masih muda. Hal ini dijelaskan dalam kitab *al-Ahkam al-Syariah al-Islamiyah fi wal as-Syahsiyah* karya Umar Abdullah, yang menyatakan bahwa beberapa ulama Syafi'iyah kontemporer menambahkan kriteria kedekatan usia antara pasangan. Dengan kata lain, seorang pria yang sudah lanjut usia dianggap tidak setara dengan wanita yang masih muda.⁴⁵

6) Cacat Fisik

Menurut murid-murid Imam Syafi'i, salah satu syarat kesetaraan (*kufu*) dalam pernikahan adalah bebas dari cacat fisik, baik yang mencolok maupun yang tidak. Laki-laki yang memiliki cacat jasmani yang jelas dianggap tidak setara dengan perempuan yang sehat. Jika cacatnya tidak terlalu terlihat, seperti buta atau perawakan yang kurang menarik, ada dua pandangan: sebagian berpendapat laki-laki

⁴⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 34.

tersebut tidak *se-kufu*, sementara mazhab Hanafi dan Hanbali tidak setuju. Hanya perempuan yang berhak menerima atau menolak pasangan, termasuk wali-nya, karena dampaknya dirasakan oleh perempuan.

Imamiyah berpendapat bahwa penyakit seperti sopak dan kusta bisa menjadi alasan untuk *fasakh* (pembatalan) pernikahan, tetapi hanya untuk laki-laki jika terdeteksi sebelum akad. Sementara itu, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi pasangan, dan keduanya bisa melakukan *fasakh* jika penyakit ditemukan. Maliki menegaskan bahwa perempuan bisa membatalkan pernikahan jika penyakit terdeteksi sebelum atau setelah akad, sedangkan laki-laki hanya bisa membatalkan jika penyakit ditemukan sebelum atau saat akad. Jika wali menikahkan perempuan yang sehat dengan laki-laki cacat, perempuan berhak menolak dan meminta *fasakh*.⁴⁶

7) Agama

Kafā'ah dalam konteks agama mengacu pada kesetaraan antara pasangan dalam aspek keimanan dan praktik ibadah. Banyak ulama, termasuk Imam Syafi'i, menekankan bahwa pentingnya pasangan memiliki tingkat keimanan yang sebanding untuk memastikan keharmonisan dalam rumah tangga. Kesamaan dalam agama tidak

⁴⁶Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 35-36.

hanya mendukung interaksi spiritual, tetapi juga memudahkan pasangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya kesetaraan ini, pasangan dapat saling menguatkan dalam menjalankan kewajiban agama, menghindari perbedaan yang dapat menyebabkan konflik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan iman. Oleh karena itu, *kafā'ah* dalam aspek agama dianggap sangat krusial dalam memilih pasangan hidup.⁴⁷

d. *Kafā'ah Mālīyah*

kafā'ah mālīyah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kesetaraan finansial atau kecocokan kemampuan ekonomi antara calon suami dan calon istri dalam sebuah pernikahan. Kesetaraan ekonomi atau kekayaan juga diartikan kemampuan seseorang dalam memenuhi nafkah ataupun membayar mahar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa menurut imam Hanafi dan imam Hambali kekayaan termasuk pada indikator *kafā'ah* yang berhak dipertimbangkan dalam melangsungkan perkawinan.⁴⁸

Kesejahteraan dalam hal finansial bukanlah diukur dari seberapa kaya seseorang, tetapi lebih pada kemampuannya untuk memberikan mahar dan memenuhi nafkah istri secara layak.

⁴⁷ Moh.Miftahuzzaman, Suyud Arif, dan Sutisna, “Konsep Kafā'ah dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab”, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, no 1(2023): 1-13 <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/1578/1157>

⁴⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 33.

Artinya, bukan kekayaan yang dijadikan ukuran, melainkan kemampuan menunaikan tanggung jawab ekonomi. Seorang laki-laki miskin dianggap tidak sekufu (tidak sepadan) dengan perempuan yang berasal dari keluarga berada. Di sisi lain, laki-laki yang berkecukupan secara materi umumnya tidak mengalami hambatan dalam menafkahi istrinya maupun membiayai kehidupan anak-anaknya.

Oleh karena itu, apabila seorang pria diketahui tidak mampu memberikan nafkah atau dianggap kurang layak secara ekonomi dalam pandangan masyarakat yang sering kali lebih mementingkan kekayaan daripada garis keturunan maka pembatalan pernikahan dapat dibenarkan. Hal ini karena pria dengan kondisi ekonomi sulit tidak dianggap setara dengan wanita yang hidup dalam kecukupan. Standar yang digunakan adalah bahwa kondisi ekonomi istri seharusnya tidak menurun setelah menikah dibandingkan saat ia masih berada dalam tanggungan orang tuanya.⁴⁹

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa indikator yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai *kafā'ah māliyah* adalah sebagai berikut:

⁴⁹ M Muhsin, "Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hambali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan," *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, no. 1 (t.t.): 123.

1) Kecukupan Harta untuk Mahar dan Nafkah

Indikator ini mengacu pada kemampuan laki-laki untuk memberikan mahar sesuai syariat serta menyediakan nafkah (sandang, pangan, papan) secara layak dan berkelanjutan kepada istri setelah menikah. Ini mencerminkan tanggung jawab finansial suami sebagai kepala keluarga.⁵⁰

2) Keseimbangan Ekonomi antara Pasangan

Indikator ini menekankan prinsip bahwa seorang laki-laki yang mengalami kesulitan ekonomi dianggap tidak sepadan atau kurang layak dipasangkan dengan perempuan yang memiliki stabilitas finansial lebih tinggi.

3) Standar Kehidupan Istri Tidak Menurun Setelah Menikah

Indikator ini mengukur apakah perempuan akan mengalami penurunan kualitas hidup setelah menikah. Prinsipnya, suami harus mampu mempertahankan atau meningkatkan standar ekonomi istri sebagaimana yang ia rasakan di rumah orang tuanya.⁵¹

4) Kesamaan Gaya Hidup dan Standar Ekonomi

Perbedaan yang terlalu jauh dalam pola konsumsi atau gaya hidup dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Oleh

⁵⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, t.t., 124.

⁵¹ Al-Juzairi, 125.

karena itu, indikator ini menilai kecocokan pola hidup dari segi ekonomi antara calon suami dan istri.⁵²

Meskipun *kafā'ah māliyah* bukan menjadi indikator pertama yang harus dipertimbangkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan terdapat stratifikasi sosial yang menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan karena jika seorang perempuan yang kaya menikah dengan suami yang kekurangan harta, maka akan menimbulkan masalah. Suami akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban nafkahnya, yang juga mencakup kebutuhan hidup anak-anak mereka. Sehingga penentuan kekufuan penting dalam perkawinan karena diharapkan agar terjalinnya keluarga yang harmonis dan tidak adanya masalah dalam pemenuhan hak dan kewajiban

3. *Maqāṣid syarī'ah*

a. Pengertian

Secara etimologis, istilah *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid*, yang berarti niat, kehendak, maksud, atau tujuan. Kata ini berasal dari akar kata verbal *qashada*, yang memiliki arti menuju, bertujuan, berkeinginan, atau dilakukan dengan kesengajaan.

⁵² Jamilah Mar'atush Sholihah dan Deni Irawan, "Analisis pengaruh *kafā'ah māliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung)," *Assy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1566>.

Dalam konteks bahasa Arab, *maqashid* (مقاصد) juga dapat dilihat sebagai bentuk jamak dari *maqshid* (مقصد) dan *imaqshad* (إماقصد), yang semuanya berkaitan dengan masdar mimi dan berhubungan dengan fi'il madhi *qashada* (قصد). Dari sudut pandang linguistik, *maqashid* memiliki beragam arti, termasuk *al-i'timad* (الإعتماد): sesuatu yang menjadi tumpuan, dan *istiqamatu fii-thariq* (إستقامة في الطريق): keteguhan pada suatu jalan.⁵³

Adapun kata "*syari'ah*" dalam bahasa Arab memiliki arti dasar yang berkaitan dengan jalur atau jalan. Secara etimologis, kata ini berasal dari akar kata "*syara'a*" (شرع), yang berarti "membuka jalan" atau "menetapkan suatu aturan." Dalam konteks ini, *syari'ah* merujuk pada jalan yang ditetapkan oleh Allah bagi umat manusia untuk diikuti. Secara lebih spesifik, *syari'ah* mencakup semua ketentuan dan peraturan yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi, yang mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Dengan demikian, *syari'ah* tidak hanya terbatas pada hukum atau aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mencakup pedoman moral dan etika dalam interaksi sosial.

⁵³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

Sehingga jika dua kata tersebut, yakni *maqashid al-syari'ah* jika digabungkan dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan atau mensyariatkan semua atau sebagian besar hukum-hukumnya, atau tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap hukum-Nya. Tujuan syariat, pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁴

Dalam penelitian ini, *maqāsid syarī'ah* sendiri dipahami sebagai konsep yang menjelaskan hikmah atau tujuan di balik penetapan suatu hukum dalam Islam. Konsep ini mengkaji makna dan tujuan hukum tersebut, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia. Pentingnya pembahasan ini semakin jelas mengingat perkembangan zaman yang pesat, yang memerlukan penafsiran ulang dan perluasan pemahaman mengenai tujuan dan makna hukum Islam. Namun, meskipun demikian, unsur kemaslahatan tetap harus dijaga agar hukum yang disyariatkan tetap relevan dan bermanfaat bagi kehidupan umat Islam.

b. Klasifikasi *Maqāsid syarī'ah*

Klasifikasi *maqāsid syarī'ah* merupakan salah satu aspek penting dalam memahami tujuan dan maksud dari hukum Islam.

⁵⁴ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 16 (2018): 100.

Dalam konteks ini, *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi beberapa kategori yang membantu menggambarkan bagaimana hukum-hukum Allah dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun klasifikasi *maqāṣid syarī'ah* berdasarkan tujuan dan kebutuhan ialah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Tujuan

Maqāṣid syarī'ah berdasarkan tujuannya menurut Imam Syatibi menjadi dua kategori utama yaitu *maqashid al-shari'* dan *maqashid al-mukallaf*. *Maqashid al-shari'* merujuk pada maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum syariah, dengan fokus pada kemaslahatan umum, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia, serta perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di sisi lain, *maqashid al-mukallaf* berkaitan dengan tujuan yang ditetapkan oleh individu (mukallaf) dalam melaksanakan hukum-hukum tersebut, menekankan kesadaran, tanggung jawab, serta fleksibilitas dan adaptasi dalam penerapan hukum sesuai dengan konteks sosial dan budaya.⁵⁵

Setiap perbuatan yang mempunyai maksud dan tujuan, tentunya akan selalu berhubungan dengan taklif, sebaliknya, jika tidak maka telah terlepas dari taklif, seperti perbuatan orang yang sedang

⁵⁵ Mohammad Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Mizan Press, 2017), 29

terlelap. Atas dasar itu, Syatibi kemudian mengungkapkan ketentuan bahwa setiap maksud mukallaf dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan maksud syari‘, yakni untuk menjaga kemaslahatan. Jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syari‘atnya, maka manusia harus melaksanakan syari‘at itu demi kemaslahatan.

Ada beberapa cara menurut Syatibi untuk memastikan bahwa tujuan perbuatannya telah relevan dengan apa yang digariskan oleh Syari‘, yakni : 1. Hendaknya mukallaf menentukan tujuan sebagaimana ia pahami tentang tujuan Syari‘ dalam pensyari‘atan itu. Selain itu, ia juga harus meniyatkan perbuatannya untuk ta‘abbud, agar tujuannya dalam berbuat tidak keluar dari tujuan Syari‘ yang tidak ia ketahui. 2. Menentukan tujuan sebagaimana digariskan oleh Syari‘ tanpa membatasi tujuan tersebut. hal ini lebih luas ketercakupannya daripada yang pertama. 3. Bertujuan untuk melakukan perintah Allah dan tunduk kepada hukumnya semata. Ini adalah level yang paling tinggi. Ketiga cara di atas, jika benar-benar dilakukan, menurut Syatibi akan membawa mukallaf pada kondisi dimana ia telah menyesuaikan tujuannya dengan tujuan Syari‘ atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan Syar’i.⁵⁶

⁵⁶ Fathur Rohman, “Maqashid Syariah dalam Perspektif Imam Shatibi,” *ISTI’DAL* 4, no. 2 (2020): 174.

2) Berdasarkan Kebutuhan

Maqāṣid syarī'ah berdasarkan kebutuhan dan konsekuensi hukum terbagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah kebutuhan *dharuriyyat*, yang merupakan kebutuhan esensial bagi manusia dalam aspek duniawi dan ukhrowi. *Dharuriyyat* adalah kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa memenuhi kebutuhan ini, manusia tidak dapat hidup dengan baik dan terancam eksistensinya. Kategori ini meliputi: *hifdz ad-din* (perlindungan agama), *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdz al-aql* (perlindungan akal), *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta). Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan fondasi yang harus dipenuhi agar individu dan masyarakat dapat berfungsi dengan baik.

Kedua adalah kebutuhan *ḥājiyyāt*, *ḥājiyyāt* adalah kebutuhan yang bersifat sekunder dan mendukung kualitas hidup manusia. Meskipun tidak sepenting *daruriyyat*, pemenuhan *ḥājiyyāt* masih sangat diperlukan untuk mencapai kenyamanan dan kesejahteraan. Contohnya seperti Fasilitas Pendidikan dan Transportasi. Pemenuhan *ḥājiyyāt* membantu meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, meskipun ketiadaannya tidak langsung mengancam eksistensi.

Ketiga kebutuhan *taḥsīniyyāt*, *taḥsīniyyāt* adalah kebutuhan yang berhubungan dengan aspek keindahan, kesempurnaan, dan

keharmonisan dalam hidup. Kategori ini mencakup hal-hal yang tidak wajib, walaupun pemenuhan tahsīniyyāt tidak esensial bagi keberlangsungan hidup, hal ini berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis.⁵⁷

⁵⁷ Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, “Al-Maqâshid Al-Syarî’ah; Teori dan Implementasi”, Sahaja: no. 1 (2023): 160 <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/index>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami penerapan dan persepsi hukum berdasarkan data nyata di lapangan.⁵⁸ Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada bagaimana konsep *kafā'ah* dipahami secara praktis oleh mahasiswa Generasi Z idealisme mahasiswa dalam menentukan pasangan hidup, sehingga berusaha memahami bagaimana pemahaman mereka terhadap *kafā'ah* dibentuk dan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, nilai-nilai keagamaan, serta dinamika sosial generasi mereka sebagai bentuk kesiapan pernikahan, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi terhadap mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman hukum yang bersumber dari pengamatan langsung terhadap realitas di masyarakat serta analisis atas bagaimana hukum dijalankan dan direspons dalam konteks sosialnya⁵⁹. Sehingga melalui pendekatan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan dan

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 30.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), 16.

idealisme mahasiswa Gen Z terhadap konsep *kafā'ah* sebagai kesiapan menuju pernikahan, serta menelaah kesesuaian pandangan tersebut dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh dari responden diinterpretasi secara mendalam untuk memahami relasi antara nilai hukum Islam dan dinamika sosial generasi muda.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merepresentasikan kalangan mahasiswa Generasi Z dengan latar belakang pendidikan hukum yang berbeda namun saling melengkapi.

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Malang dinilai memiliki kemampuan analitis dan pemahaman keilmuan dalam menelaah norma-norma hukum Islam, termasuk konsep *kafaāh* dalam pernikahan, karena mereka dibekali dengan pengetahuan fikih, ushul fikih, dan *maqāṣid syarī'ah*. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mewakili perspektif hukum positif dan umum yang lebih kontekstual dan modern dalam melihat isu pernikahan dan relasi sosial.

Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan keberagaman sudut pandang dan idealisme mahasiswa dalam melihat konsep *kafaāh* sebagai kesiapan menuju pernikahan, baik dari aspek normatif keislaman maupun dari sisi sosial hukum kontemporer. Keberagaman inilah yang diharapkan

dapat memperkaya hasil penelitian, serta menunjukkan dinamika berpikir Gen Z dalam menyikapi nilai-nilai perkawinan dalam konteks keilmuan dan sosial yang berbeda.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), dengan populasi yang dipilih secara spesifik pada Gen Z khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan mahasiswa Universitas Brawijaya. Sehingga sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, bukan secara acak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa literatur dan dokumentasi yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder ini dapat berupa buku teks, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi, dan kajian-kajian yang relevan dengan norma hukum Islam, *kafā'ah māliyah*, serta *maqāṣid syarī'ah*. Sumber data sekunder ini akan digunakan untuk memberi konteks yang lebih luas dan mendalam terhadap pandangan-pandangan yang ditemukan melalui wawancara. Selain itu, data sekunder juga berguna untuk

membandingkan temuan di lapangan dengan teori dan penelitian sebelumnya.⁶⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah untuk mendapat data sebagai tujuan utama dari penelitian dengan standar data yang ditetapkan. Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer yang bersumber langsung dari narasumber, yaitu mahasiswa gen Z yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan indikator konseptual dari topik penelitian, seperti pemahaman terhadap konsep *kafaā'ah*, pertimbangan dalam memilih pasangan, serta idealisme mereka terkait kesiapan menikah.

Adapun metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti.⁶¹ Dalam hal ini,

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020.), 101.

⁶¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 148.

sampel dipilih dari mahasiswa yang berada pada usia legal untuk menikah yaitu pada umur minimal 19 tahun, belum menikah, telah memiliki pengalaman finansial atau memiliki pendapatan atau karir sampingan, dan telah menempuh mata kuliah atau memiliki pengetahuan dasar terkait hukum pernikahan dalam Islam maupun hukum pernikahan secara umum. Penentuan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan antara dua institusi pendidikan hukum yang berbeda, guna memperoleh variasi sudut pandang terhadap konsep *kafā'ah*. Selain itu pada penelitian ini data informan juga disamarkan untuk menjaga identitas para informan, sebagaimana etika pada penelitian kehormatan yang bersangkutan dan kemungkinan rahasia informasi yang bersifat personal harus dijaga dan dijamin keselamatannya.⁶² Berikut tabel data jumlah informan yang diwawancari pada penelitian ini:

Tabel 3. 1 Data Informan

No	Inisial Informan	Usia	Jenis Kelamin	Jurusan	Asal Universitas
1	AR	20	Laki – laki	HKI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2	AF	20	Laki – laki	HKI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3	AM	22	Perempuan	HKI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4	NM	21	Perempuan	HKI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

⁶² Qamar dan Rezah, 149.

5	ZH	22	Laki – laki	Hukum	Universitas Brawijaya
6	RB	20	Laki – laki	Hukum	Universitas Brawijaya
7	ZR	20	Perempuan	Hukum	Universitas Brawijaya
8	RY	20	Perempuan	Hukum	Universitas Brawijaya

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah* dan *maqāṣid syarī'ah*, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, makalah, serta materi perkuliahan yang relevan dengan tema penelitian ini. Selain itu, dokumentasi juga mencakup catatan hasil wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa sebagai informan, guna memberikan gambaran lebih mendalam mengenai idealisme mereka dalam menentukan pasangan hidup sebagai bagian dari kesiapan pernikahan.⁶³

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data dapat terstruktur secara baik, rapi dan sistematis. Adapun tahapan – tahapan dalam pengolahan data ialah sebagai berikut:

⁶³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 26.

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti akan memeriksa seluruh data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi, seperti catatan hasil wawancara, materi diskusi, serta dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah valid, lengkap, dan tidak ada yang terlewat.

b. Klasifikasi Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data berdasarkan tema atau kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data akan dikelompokkan berdasarkan pandangan mahasiswa mengenai konsep *kafā'ah māliyah*, idealisme dalam menentukan pasangan, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Pengelompokan data juga akan disusun berdasarkan urutan prioritas dan tingkat relevansi terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

c. Verifikasi Data

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan verifikasi terhadap keakuratan dan kebenaran data yang telah dikumpulkan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui wawancara maupun dokumentasi,

tidak saling bertentangan dan sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Peneliti juga memastikan bahwa data tersebut secara autentik mencerminkan pandangan dan idealisme mahasiswa mengenai konsep *kafā'ah* dalam menentukan pasangan hidup, serta keterkaitannya dengan kesiapan menuju pernikahan.

d. Analisis Data

Tahap berikutnya dalam pengelolaan data adalah melakukan analisis dengan pendekatan yuridis kualitatif terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap data yang bersifat deskriptif kualitatif, seperti hasil wawancara maupun dokumen-dokumen hukum, guna memperoleh interpretasi yang kontekstual dan komprehensif.⁶⁴ Dalam penelitian ini, analisis dilakukan untuk menggali pandangan dan idealisme mahasiswa mengenai pentingnya konsep *kafā'ah māliyah* dalam menentukan pasangan hidup, serta bagaimana pandangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks kesiapan pernikahan. Peneliti akan menghubungkan temuan-temuan lapangan dengan teori serta konsep yang telah dibahas dalam kajian pustaka guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

⁶⁴ Soekanto, 68–69.

e. Kesimpulan

Setelah melalui tahap analisis, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan data yang telah diproses dan dikategorikan. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh mengenai pandangan dan idealisme generasi Z terhadap konsep *kafā'ah* māliyah dalam menentukan pasangan hidup sebagai bagian dari kesiapan menuju pernikahan. Selain itu, peneliti juga akan memberikan rekomendasi terkait pentingnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai kafaah sejak dini, agar generasi muda mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* dalam kehidupan masyarakat modern.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mencakup dua universitas yang memiliki latar belakang akademik yang berbeda namun relevan dengan topik yang diteliti, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Brawijaya Malang. Kedua universitas ini memiliki karakteristik yang beragam dalam hal latar belakang mahasiswa dan program studi yang mereka tawarkan, yang dapat memberikan perspektif yang berbeda mengenai urgensi *kafā'ah malīyah* dalam meningkatkan ketahanan keluarga menurut perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terletak di Jalan Gajayana No. 50, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 pada 21 Juni 2004.

Universitas ini berawal dari gagasan tokoh-tokoh Jawa Timur yang ingin mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama. Untuk mewujudkan gagasan ini, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961, yang bertugas mendirikan Fakultas Syari'ah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang. Kedua fakultas ini merupakan cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan diresmikan pada 28 Oktober 1961.

Pada 1 Oktober 1964, didirikan pula Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri.

Pada perkembangannya, ketiga fakultas cabang ini digabung dan berada di bawah naungan IAIN Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 1965, dengan Fakultas Tarbiyah Malang menjadi cabangnya. Pada pertengahan 1997, melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, Fakultas Tarbiyah Malang berstatus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang dan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang otonom.

Dalam rencana pengembangan jangka panjang, STAIN Malang berencana untuk menjadi universitas. Upaya ini disetujui dengan Surat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004, dan pada 8 Oktober 2004, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang resmi berdiri dengan tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi baik di bidang agama Islam maupun ilmu umum. Saat ini, UIN Malang memiliki 8 fakultas di tingkat sarjana, yaitu:

- a. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- b. Fakultas Syari'ah
- c. Fakultas Humaniora
- d. Fakultas Ekonomi
- e. Fakultas Psikologi
- f. Fakultas Sains dan Teknologi
- g. Fakultas Teknik
- h. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Di samping itu, terdapat program pascasarjana dengan 7 program studi magister dan 5 program doktor. UIN Maliki Malang menerapkan model pendidikan bilingual, yang mana mengharuskan mahasiswa menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk mendalami kajian Islam dan ilmu-ilmu umum secara mendalam. Sebagai bagian dari model ini, mahasiswa tahun pertama diwajibkan tinggal di ma'had atau pesantren kampus.⁶⁵

2. Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya terletak di Kota Malang, Jawa Timur, dan didirikan pada 5 Januari 1963 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 1 Tahun 1963, yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1963 pada 23 September 1963.

Universitas ini bermula dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi yang merupakan cabang dari Universitas Swasta Sawerigading di Makassar, yang didirikan pada tahun 1957. Karena perkembangan yang kurang memadai, muncul keresahan di kalangan mahasiswa. Pada 10 Mei 1957, dalam sebuah pertemuan di Balai Kota Malang, muncul gagasan untuk mendirikan sebuah universitas kotapraja yang diharapkan dapat memberikan jaminan masa depan lebih baik bagi mahasiswa. Sebagai langkah awal, pada 28 Mei 1957, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi

⁶⁵ “Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” uin-malang.ac.id, diakses 16 Mei 2025, <https://uin-malang.ac.id/s/uin/profil>.

Malang yang membuka Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) pada 1 Juli 1957.

Pada 15 Agustus 1957, yayasan lain juga mendirikan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (PTTEM). Pada 19 Juli 1958, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Malang mengakui PTHPM sebagai milik kotapraja, dan pada 1 Juli 1960, nama Universitas Kotapraja Malang resmi digunakan. Pada tahun 1961, nama universitas ini diganti menjadi Universitas Brawijaya dengan keputusan Presiden Republik Indonesia melalui kawat nomor 258/K/1961 pada 11 Juli 1961.

Universitas ini kemudian menggabungkan Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang ke dalam sebuah yayasan baru, yaitu Yayasan Universitas Malang, yang menyebabkan Universitas Brawijaya memiliki empat fakultas: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Administrasi Niaga (FAN), dan Fakultas Pertanian (FP). Untuk memenuhi syarat penegerian, pada 26 Oktober 1961, didirikan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP).

Pada 7 Juli 1962, sebuah pertemuan dengan Menteri PTIP menyetujui proses penegerian Universitas Brawijaya secara bertahap. Fakultas-fakultas eksakta, seperti Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, dinyatakan sebagai fakultas negeri pada 1 Juli 1962 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 92. Fakultas-fakultas sosial, termasuk Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK), yang sebelumnya dikenal sebagai Fakultas Administrasi Niaga, pada 30 September 1962

diubah namanya menjadi Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) pada tahun 1982.

Pada 5 Januari 1963, Universitas Brawijaya secara resmi dinyatakan menjadi universitas negeri dengan Keputusan Menteri PTIP Nomor 1 Tahun 1963, dan fakultas-fakultas yang semula berada di bawah naungan Universitas Airlangga, yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, dikembalikan ke Universitas Brawijaya. Dengan Keputusan Menteri PTIP Nomor 97 Tahun 1963, cabang Universitas Brawijaya juga dibuka di Jember, yang meliputi Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Kedokteran. Pada 15 Agustus 1963, Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan di Kediri juga ditetapkan sebagai cabang dari Universitas Brawijaya. Dengan demikian, 5 Januari 1963 ditetapkan sebagai hari kelahiran (Dies Natalis) Universitas Brawijaya.

Adapun jumlah fakultas pada universitas brawijaya hingga saat ini ialah UB telah memiliki 18 fakultas dan 221 program studi (prodi) dengan rumpun keilmuan yang sangat luas mulai dari program Vokasi, Sarjana, Magister, Doktor, Dokter Spesialis, dan Profesi.⁶⁶

⁶⁶ “Profil Singkat – Universitas Brawijaya,” diakses 16 Mei 2025, <https://www.ub.ac.id/id/about/brief-profile/>.

B. Pandangan Gen Z terhadap Konsep *Kafā'ah Māliyah* dalam Standar Ideal Menentukan Pasangan sebagai Menuju Pernikahan

Konsep *kafā'ah māliyah* dalam perkawinan merujuk pada salah satu elemen penting prinsip kesetaraan atau kecocokan antara pasangan dalam aspek finansial atau harta. Dalam Islam sendiri konsep *kafā'ah* merupakan sebuah anjuran dalam menentukan calon pasangan sebelum melanjutkan pada perkawinan, yang mana meliputi *kafā'ah* berbagai aspek, termasuk kesetaraan dalam agama, keturunan, status sosial, dan ekonomi.

Menurut istilah hukum Islam, *kafā'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan mengacu pada kesepadanan dan kesesuaian antara calon istri dan suami sehingga keduanya merasa nyaman dan tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁶⁷ Sehingga pertimbangan konsep *kafā'ah* ini dalam menentukan calon pasangan bertujuan untuk mewujudkan tujuan utama pernikahan yaitu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Sehingga dengan demikian penentuan konsep *kafā'ah* pada calon pasangan diharapkan untuk mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga yang mungkin timbul akibat perbedaan gaya hidup atau standar ekonomi dan berujung pada perceraian.

Berdasarkan urgensi tersebut, penting untuk memahami bagaimana generasi muda, khususnya Gen Z yang akan menjadi pelaku pernikahan

⁶⁷ Fadilah, *Buku Saku: Kafā'ah Keseimbangan Calon Pengantin*, 2.

di masa depan, memandang dan mempertimbangkan konsep *kafā'ah* dalam memilih pasangan. Pandangan ini menjadi signifikan karena idealisme mereka dalam membangun keluarga akan sangat dipengaruhi oleh cara mereka memahami kesepadanan sebagai faktor pencegah disharmoni rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menggali secara mendalam bagaimana mahasiswa sebagai representasi Gen Z menilai relevansi dan urgensi *kafā'ah māliyah*, terutama dalam konteks kesiapan menuju pernikahan yang ideal dan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan dan idealisme mahasiswa Gen Z dalam menilai urgensi konsep *kafā'ah māliyah* saat menentukan calon pasangan sebagai bagian dari kesiapan menuju pernikahan. Mahasiswa yang menjadi subjek penelitian berasal dari dua institusi pendidikan hukum terkemuka di Kota Malang, yaitu Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Program Studi Hukum Universitas Brawijaya. Pemilihan mahasiswa hukum didasarkan pada kemampuan analitis dan pemahaman keilmuan mereka terhadap konsep hukum keluarga Islam, termasuk konsep *kafā'ah* yang memiliki dimensi normatif dan filosofis.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah mahasiswa dari kedua universitas, guna memperoleh gambaran tentang bagaimana generasi muda memaknai prinsip *kafā'ah māliyah* dalam memilih pasangan, dan bagaimana nilai tersebut dianggap relevan

dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan yang ideal dalam membentuk keluarga yang maslahat.

a. Pandangan Mahasiswa HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Hasil wawancara menunjukkan beragam perspektif yang mencerminkan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya kesetaraan ekonomi dalam memilih pasangan hidup. Mereka mengaitkan aspek ini dengan kemungkinan munculnya ketidakseimbangan relasi dalam pernikahan di masa depan, termasuk potensi konflik yang dapat timbul akibat perbedaan kondisi ekonomi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh NM:

“Setahu saya, sekufu dalam pernikahan itu penting untuk menghindari perbedaan yang terlalu besar antara pasangan, supaya hubungan lebih harmonis dan tidak mudah terjadi konflik. Tapi untuk memilih pasangan yang paling utama pastinya perihal agamanya baru kemudian aspek lainnya dipertimbangkan, dan aspek *kafā’ah māliyah* saya pribadi masih di peringkat tidak terlalu saya pentingkan. Namun, kalau ditanya seberapa penting kestetaraan dalam aspek ekonomi dalam pernikahan, menurut saya mungkin perlu. Sekarang ini, hampir semua aspek kehidupan butuh uang, jadi pasangan suami istri harus punya kestabilan finansial agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Ketidakseimbangan finansial juga bisa jadi penyebab perceraian, walaupun mungkin bukan satu-satunya faktor utama. Tapi tetap saja, kalau salah satu pasangan merasa terlalu terbebani secara ekonomi, pasti bisa menimbulkan konflik. Jadi, meskipun menurut saya pengaruh *kafā’ah māliyah* dalam mencegah konflik tidak terlalu besar, tetap tidak bisa dipungkiri bahwa masalah perbedaan ekonomi bisa menjadi salah satu penyebab perceraian jika tidak dikelola dengan baik.”⁶⁸

⁶⁸ Informan NM, “Wawancara, 3 Januari 2025”.

Dalam pandangan NM, *kafā'ah* dalam aspek agama menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan hidup, sedangkan *kafā'ah māliyah* dinilai belum terlalu penting secara pribadi. Namun, ia tetap menyadari bahwa aspek ekonomi memiliki peran dalam menciptakan keseimbangan dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga di masa depan, meskipun bukan faktor utama. Berbeda dengan NM, AF menilai bahwa kesetaraan ekonomi adalah bagian penting dari kriteria ideal pasangan hidup:

“Saya rasa *kafā'ah māliyah* itu sangat penting karena kesetaraan ekonomi antara suami dan istri bisa berdampak besar pada ketahanan keluarga. Kalau ada ketidakseimbangan finansial, bisa menimbulkan beban bagi salah satu pihak yang akhirnya berakhir pada konflik, apalagi kalau posisi sang perempuan lebih tinggi dari laki – laki karena ada kemungkinan sang laki – laki yang akan bertanggung jawab menafkahi tidak dapat mengimbangi gaya hidup sang perempuan. Jadi sangat mungkin kalau masalah tersebut menjadi penyebab perceraian mbak, sebab salah satu pasangan merasa terbebani, dari situ biasanya konflik kecil bisa berkembang menjadi masalah besar. Dan dengan adanya *kafā'ah māliyah* ini bisa mengurangi potensi konflik akibat masalah keuangan dan juga antar pasangan tidak ada jurang perbedaan yang terlalu jauh”.⁶⁹

Pandangan AF memperlihatkan bahwa idealisme kesetaraan ekonomi menurutnya penting agar hubungan pernikahan ke depan tidak diliputi ketimpangan dan tekanan psikologis akibat beban nafkah yang tidak proporsional. Pandangan serupa disampaikan oleh AR:

“Menurut saya, *kafā'ah māliyah* itu penting mbak karena kesetaraan ekonomi bisa membantu menjaga stabilitas keluarga apalagi kebanyakan konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian itu juga berasal dari masalah finansial sama

⁶⁹ Informan AF, “Wawancara, 2 Februari 2025”.

komunikasi gara – gara beda pendapat. Jika kondisi finansial tidak seimbang dan tidak dibicarakan sejak awal juga bisa jadi konflik, tapi kadang masalah kesetaraan ekonomi juga bukan masalah utama sih mbak kalau posisi suami yang lebih kaya daripada istri. Karena setahu saya *kafā'ah* ini hak perempuan, jadi memang kalau perempuan yang kaya seharusnya mencari yang sepadan supaya suaminya bisa memenuhi nafkah yang sesuai dengan gaya hidup sebelum menikah”.⁷⁰

Menurut AR, kesetaraan ekonomi sebaiknya dibahas sejak sebelum menikah, agar tidak menimbulkan perbedaan ekspektasi. Ia juga menunjukkan pemahaman bahwa *kafā'ah* adalah hak perempuan, sehingga perempuan yang lebih mapan secara ekonomi sebaiknya memilih pasangan yang setara demi menjaga keharmonisan relasi.

Sementara itu, AM menekankan pentingnya aspek ekonomi dalam konteks perempuan berkarier:

“*Kafā'ah* dalam pernikahan memang dianjurkan sebelum melanjutkan ke jenjang perkawinan setahu saya, perihal *Kafā'ah* dalam hal ekonomi atau harta di era modern ini memang penting. Apalagi dunia perempuan yang berkarir semakin banyak sehingga pastinya mereka akan memilih calon suami yang setara dengan karirnya atau keuangannya atau bahkan mencari diatasnya. Dan perihal seberapa penting *kafā'ah māliyah* dipertimbangkan dalam perkawinan, menurut saya pribadi sangat penting, karena dengan kesetaraan antar pasangan dalam hal keuangan pastinya akan mengurangi konflik yang disebabkan perbedaan gaya hidup atau pandangan mengenai pengelolaan keuangan. Biasanya jika ada perbedaan gaya hidup akan memandang pasangan terlalu boros ataupun sebaliknya. Kecuali jika pasangan suami mungkin yang memiliki keungan lebih tinggi dari istri biasanya tidak akan terjadi ketimpangan, karena memang kewajiban suami yang menafkahi istri”.⁷¹

⁷⁰ Informan AR, “Wawancara, 2 Februari 2025”.

⁷¹ Informan AM, “Wawancara, 15 Februari 2025”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan ekonomi (*kafā'ah māliyah*) dalam pertimbangan untuk memilih calon pasangan dipandang sebagai aspek yang penting, meskipun tingkat urgensinya berbeda-beda di antara individu.

Secara umum, mayoritas informan menunjukkan bahwa pemahaman normatif terhadap konsep *kafā'ah māliyah* sebagai bagian dari nilai ideal sebelum menikah. Beberapa hal penting dapat ditarik dari pandangan mahasiswa bahwa kesetaraan ekonomi penting untuk dipertimbangkan dalam memilih pasangan demi menghindari ketimpangan peran, ekspektasi, dan gaya hidup yang bisa menimbulkan masalah di masa depan.

Mahasiswa juga memahami bahwa dalam konteks hukum Islam konsep *kafā'ah* merupakan hak perempuan, sebagaimana disampaikan oleh AR dan AM, yang menekankan bahwa perempuan berhak memilih pasangan yang setara atau lebih tinggi dalam aspek finansial, agar tercapai keseimbangan dalam pemenuhan nafkah dan gaya hidup. Terakhir, konteks sosial modern seperti meningkatnya jumlah perempuan berkarir menjadi faktor yang mendorong pentingnya mempertimbangkan aspek ekonomi dalam memilih pasangan, sebab perbedaan dalam gaya hidup maupun pandangan terhadap pengelolaan keuangan berpotensi memunculkan konflik jika tidak disesuaikan sejak awal.

b. Pandangan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya

Setelah mengetahui pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang di atas, selanjutnya melihat bagaimana pandangan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya ialah sebagai berikut. Adapun RB yang merupakan mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya, meskipun kurang paham secara utuh mengenai konsep *kafā'ah*, memiliki pandangan yang relatif serupa, meskipun lebih menekankan pendekatan pragmatis dan realistis terhadap pentingnya kesetaraan ekonomi dalam hubungan pra-nikah:

“Saya pribadi pernah mendengar *Kafā'ah* tapi kurang faham secara utuh, tapi kalau ditanya mengenai kesetaraan finansial dalam pernikahan menurut saya itu memang perlu diperhatikan. Bukan berarti pasangan harus punya penghasilan yang sama persis, tapi setidaknya ada keseimbangan dan pemahaman yang baik dalam mengelola keuangan bersama. Meski begitu, saya pribadi nggak terlalu ngotot bahwa pasangan harus setara secara ekonomi. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa kerja sama, komunikasi, dan punya visi yang sama dalam mengelola keuangan keluarga. Karena kalau dari awal udah saling memahami, masalah finansial bisa lebih mudah dihadapi bareng-bareng. Kalau soal ketidakseimbangan finansial jadi penyebab perceraian, saya rasa itu masuk akal. Banyak pasangan yang bertengkar gara-gara uang, apalagi kalau ekspektasi dan realita jauh berbeda. Tapi tetap saja, yang menentukan akhirnya adalah bagaimana mereka menyikapi kondisi tersebut. Jadi, menurut saya *kafā'ah mālīyah* memang punya pengaruh, tapi bukan satu-satunya faktor penentu dalam keberlangsungan rumah tangga. Yang lebih krusial adalah pola pikir dan kemampuan pasangan dalam beradaptasi serta mengelola keuangan dengan bijak”.⁷²

RB lebih menekankan pada komunikasi dan kerja sama dalam membangun relasi keuangan yang sehat, bukan pada absolutnya jumlah

⁷² Informan RB, “Wawancara, 21 Maret 2025”.

penghasilan. Dalam pandangannya, kesetaraan ekonomi adalah nilai ideal, namun fleksibel tergantung kesiapan mental dan pemahaman bersama. ZH menambahkan pentingnya kesiapan finansial sejak sebelum menikah :

“Saya pernah mendengar konsep *kafā’ah* dalam pernikahan, dan menurut saya kesetaraan, termasuk dalam ekonomi, bisa membantu pasangan lebih harmonis. Apalagi di zaman sekarang, stabilitas finansial sangat pemicu karena segala kebutuhan semakin mahal. Meski bukan satu-satunya faktor, keruntuhan ekonomi bisa memicu perceraian. Makanya, sebelum menikah, pasangan harus siap secara mental dan finansial, karena realitanya, kehidupan dalam pernikahan tidak semulus itu kalau pasangan suami istri tidak bisa mengelola konflik dan kurang komunikasi apalagi sampai permasalahan beda sudut pandang tentang kebutuhan rumah dan penghasilan bagi suami istri yang sama – sama kerja bisa menyenggal ego salah satu pasangan”.⁷³

Sementara ZR lebih menyoroti peran kesetaraan ekonomi dalam mencegah ketidakpuasan dalam relasi pasangan:

“ Pernah sesekali dengar mengenai *kafā’ah* kak, dan setau saya merujuk pada kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri dalam aspek tertentu, kalau masalah kesetaraan ekonomi atau *kafā’ah māliyah* tadi saya setuju untuk dipertimbangkan dalam membangun rumah tangga, karena aspek finansial sendiri itu pondasi untuk menghidupi keluarga. Dan jika ada perbedaan penghasilan itu biasanya dapat menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpuasan sehingga memicu perselisihan. Selain itu perbedaan cara mengelola uang juga dapat menimbulkan salah satu pihak kurang dihargai sehingga menimbulkan perceraian. Sehingga menurut saya *kafā’ah māliyah* memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengurangi ketimpangan finansial antar pasangan karena dengan adanya kesetaraan ekonomi, pasangan akan lebih mudah bekerja sama dalam mengelola keuangan rumah tangga, kesetaraan juga dapat mengurangi

⁷³ Informan ZH, “Wawancara, 21 Maret 2025”.

ketergantungan finansial yang berlebihan pada salah satu pihak”.⁷⁴

Selain itu terdapat pendapat RY, kesetaraan dalam aspek ekonomi menjadi sangat penting, mengingat tingginya angka perceraian yang dipicu oleh masalah finansial, sebagaimana yang dikatakan oleh RY :

“Mengenai kesetaraan aspek ekonomi atau *kafā’ah māliyah* seperti yang mbak katakan tadi, saya setuju bahwa aspek kesetaraan dalam ekonomi tidak kalah penting atau bahkan sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dikarenakan banyak sekali kasus perceraian dalam rumah tangga disebabkan karena ekonomi yang berbeda, contohnya sendiri di lingkungan tempat tinggal saya angka perceraian sangatlah tinggi mbak. Hal ini salah satunya disebabkan oleh finansial, sehingga menurut saya sebelum membangun keluarga perlu dipastikan juga keadaan ekonomi dari pasangan. Karena pengaruh *kafā’ah māliyah* sangatlah berpengaruh untuk mengurangi ketimpangan antar pasangan dan mengurangi konflik yang disebabkan memandang rendah satu sama lain, selain itu mungkin juga dari keluarga salah satu pasangan tidak mau menerima dari ekonomi yang lebih rendah.”⁷⁵

Berdasarkan wawancara dengan beberapa mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya, terlihat bahwa mereka memandang *kafā’ah māliyah* sebagai pertimbangan rasional dalam pertimbangan memilih calon pasangan untuk membangun relasi pasangan yang ideal. Meskipun sebagian tidak memahami konsep ini secara tekstual dari perspektif fikih Islam, mereka menilai pentingnya kesetaraan ekonomi untuk mencegah konflik, menyesuaikan gaya hidup, dan membentuk kerja sama finansial yang sehat dengan pasangan.

⁷⁴ Informan ZR, “Wawancara, 21 Maret 2025”.

⁷⁵ Informan RY, “Wawancara, 20 Maret 2025”.

Mahasiswa seperti RB menekankan bahwa meskipun kesetaraan penghasilan tidak harus absolut, pemahaman, komunikasi, dan kerja sama dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci utama. Menurutnya, konflik akibat ketidakseimbangan finansial dapat diminimalkan jika pasangan mampu beradaptasi dan memiliki pola pikir yang sehat dalam mengelola keuangan. Selanjutnya, ZH menyoroti bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil bisa menjadi pemicu konflik, apalagi jika masing-masing pasangan memiliki perbedaan pandangan terhadap kebutuhan rumah tangga. Ia juga mengaitkan kesetaraan ekonomi dengan kesiapan mental dan emosional pasangan sebelum menikah.

Sementara itu, ZR menekankan bahwa perbedaan penghasilan maupun gaya mengelola uang dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan emosional, sehingga menurutnya *kafā'ah māliyah* berperan besar dalam mencegah ketimpangan finansial dan menciptakan kerja sama yang sehat dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Adapun RY memberikan pandangan yang lebih tegas, dengan menyatakan bahwa tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi di lingkungan sekitarnya menjadi bukti bahwa kesetaraan ekonomi seharusnya menjadi salah satu pertimbangan serius sebelum menikah. RY juga menyoroti kemungkinan penolakan dari pihak keluarga apabila terjadi ketimpangan ekonomi yang terlalu jauh antara calon pasangan.

Pandangan mahasiswa dari kedua institusi menunjukkan adanya kesamaan dalam pengakuan terhadap pentingnya kesetaraan ekonomi

dalam kesiapan pranikah, meskipun terdapat perbedaan dalam dasar pertimbangan, pendekatan, dan penekanan nilai-nilai yang mendasarinya.

Mahasiswa HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang umumnya memahami konsep *kafā'ah* sebagai bagian dari tradisi hukum Islam, dan oleh karena itu, pendekatan mereka terhadap kesetaraan ekonomi lebih terstruktur dalam kerangka normatif-religius. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa *kafā'ah* dalam aspek agama tetap menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan, namun *kafā'ah māliyah* juga diakui penting untuk dipertimbangkan, terutama dalam mencegah konflik rumah tangga kedepannya akibat ketimpangan gaya hidup dan beban finansial. Beberapa mahasiswa bahkan menegaskan bahwa *kafā'ah* adalah hak perempuan, dan karenanya, perempuan yang memiliki kondisi ekonomi lebih tinggi perlu mempertimbangkan kesetaraan agar tidak terjadi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup pasca menikah. Selain itu, mereka mengaitkan ketimpangan ekonomi dengan kemungkinan melemahnya peran suami sebagai pemberi nafkah, yang dapat mengganggu struktur peran dalam rumah tangga.

Sementara itu, mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya, meskipun sebagian tidak memahami sepenuhnya konsep *kafā'ah* dalam istilah fikih Islam, tetap menunjukkan pemahaman praktis terhadap pentingnya keseimbangan ekonomi dalam memilih pasangan untuk membina rumah tangga. Pendekatan mereka lebih rasional dan

pragmatis, menekankan pada pentingnya kerja sama, komunikasi, kesiapan mental, dan kemampuan adaptasi dalam mengelola keuangan. Mereka cenderung melihat kesetaraan ekonomi sebagai upaya untuk menciptakan hubungan yang setara secara emosional dan fungsional, tanpa terlalu fokus pada siapa yang lebih tinggi dalam struktur ekonomi. Perbedaan pendapatan, menurut mereka, bisa diterima asalkan ada pengelolaan dan pemahaman yang baik antara pasangan. Namun, mereka juga menyadari bahwa ketimpangan ekonomi yang tajam bisa menjadi penyebab konflik dan perceraian, terutama jika ekspektasi tidak terpenuhi atau jika terjadi ketergantungan finansial yang tidak sehat.

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa mahasiswa UIN Malang lebih normatif dan berbasis teks keislaman dalam memandang *kafā'ah māliyah*, sedangkan mahasiswa Universitas Brawijaya lebih pragmatis dan kontekstual, menekankan pada realitas sosial-ekonomi kontemporer. Namun demikian, keduanya sepakat bahwa kesetaraan ekonomi memiliki peran penting dalam mempertimbangkan memilih calon pasangan untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga kedepannya, serta agar terjaganya relasi antar pasangan.

C. Urgensi *Kafā'ah Māliyah* Sebagai Pertimbangan Memilih Pasangan Ditinjau dari Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Syariat Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah melalui ibadah, baik yang bersifat individu maupun sosial, dengan

ketentuan yang terikat oleh syarat dan rukun (*muqayyadah*). Selain itu, Islam juga mengatur interaksi antarsesama manusia dalam bentuk *mu'āsyarah* (pergaulan) dan *mu'āmalah* (transaksi), yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.⁷⁶ Dengan demikian, seluruh aspek kehidupan manusia tercakup dalam aturan syariat, dan tidak ada satu pun bagian yang dianggap sia-sia. Syariat hadir dengan membawa tujuan-tujuan tertentu dari Allah sebagai *Asy-Syārī'*, yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam koridor keadilan, rahmat, dan kemanfaatan atau kemaslahatan.⁷⁷ Dalam kemaslahatan terdapat lima prinsip pokok (*maqāṣid al-khamsah*) yang harus dijaga demi tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, setiap individu mukallaf dituntut untuk menjaga kelima unsur tersebut guna mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan.⁷⁸

Implementasi nyata dari *maqāṣid syarī'ah* dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam persoalan pernikahan, yang menuntut adanya pertimbangan matang demi terciptanya keluarga yang maslahat. Untuk mewujudkan pernikahan yang selaras dengan nilai-nilai syariat, penting

⁷⁶ Mustofa dan Wibawa, "Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi," 150.

⁷⁷ Hani Sholihah, "Tafsīr Maqāsidī Sebagai Metode Alternatif Istinbāt Hukum," *AL-Afkar*, 2023, 698.

⁷⁸ Afridawati Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2011): 101, <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.

bagi setiap individu, khususnya calon suami dan istri, untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan agama terkait pernikahan, termasuk yang bersifat anjuran seperti memilih pasangan yang tepat. Dalam konteks ini, konsep *kafā'ah* (kesetaraan atau kesepadanan) menjadi salah satu pertimbangan penting. *Kafā'ah* meliputi aspek-aspek seperti latar belakang agama, status sosial, ekonomi, dan budaya, yang dinilai dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Para ulama sepakat bahwa *kafā'ah* merupakan hak bagi pihak perempuan atau walinya. Artinya, perempuan memiliki hak untuk menolak laki-laki yang tidak sekufu' dengannya. Sebaliknya, laki-laki tidak memiliki hak serupa terhadap calon istri, karena tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk sekufu' dengan calon suaminya dari segi status sosial, profesi, atau ekonomi. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi martabat dan stabilitas sosial perempuan dalam pernikahan.⁷⁹

Konsep *kafā'ah* tidak dimaksudkan untuk menciptakan diskriminasi atau perbedaan kelas dalam sesama Muslim, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap calon istri dan keluarganya dari potensi beban sosial atau rasa malu. Meskipun dalam pandangan Allah derajat manusia ditentukan oleh ketakwaannya, pernikahan tetap melibatkan aspek-aspek sosial yang bersifat relatif, salah satunya ialah *kafā'ah* dalam hal finansial. Misalnya, akan menjadi tantangan besar bagi

⁷⁹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Prenada Media, 2021), 101.

seorang suami yang bekerja sebagai pedagang asongan untuk mencukupi kebutuhan istri yang berasal dari keluarga sangat kaya. Perbedaan latar belakang ekonomi sering kali melahirkan perbedaan gaya hidup dan pandangan terhadap kebutuhan rumah tangga. Tanpa adanya komunikasi dan penyesuaian yang baik, perbedaan tersebut dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga yang mengarah pada ketidakharmonisan atau bahkan perceraian.

Hal tersebut semakin relevan dalam konteks fenomena masyarakat modern dalam perubahan peran gender dalam dunia kerja yang telah mendorong meningkatnya partisipasi perempuan, bahkan banyak di antara mereka yang telah memiliki kondisi finansial yang stabil sebelum menikah. Dalam situasi seperti ini, relasi ekonomi dalam pernikahan harus dibangun secara adil dan seimbang. Ketidakseimbangan dalam hal keuangan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, ketimpangan relasi, atau bahkan konflik yang berkepanjangan. Tidak jarang, perbedaan pandangan ini bermuara pada perceraian.

Dalam pandangan *maqāṣid syarī'ah*, perceraian tidak diharamkan, namun diposisikan sebagai solusi terakhir ketika tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga. Jika suatu pernikahan mengancam keselamatan jiwa (*ḥifẓ an-naḥs*) atau mengganggu praktik keagamaan (*ḥifẓ ad-dīn*), maka perceraian dibolehkan sebagai upaya

untuk mencegah kerusakan yang lebih besar⁸⁰. Sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَبْغَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ."

(رواه أبو داود، وابن ماجه).

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁸¹

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun diperbolehkan, perceraian bukanlah solusi utama dan hanya ditempuh apabila tidak ada lagi kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam pernikahan.⁸² Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Islam tidak menganjurkan perceraian sebagai solusi utama dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Namun, jika menganalisis realitas sosial di Indonesia, dari tingginya angka perceraian terlihat bahwa perceraian kerap kali dianggap sebagai hal yang lumrah, bahkan dalam sebagian kasus menjadi pilihan utama, bukan sebagai "pintu darurat" sebagaimana semestinya. Di sinilah pentingnya mengangkat kembali konsep *kafā'ah* (kesetaraan dan kecocokan

⁸⁰ Jaenal Aripin dan Muhammad Faozan Fathurohman, “Optik Maqashid Al-Syariah Mengenai Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 10, no. 5 (3 November 2023): 1507, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35429>.

⁸¹ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Pustaka Al-Kautsar, 2015), 656.

⁸² Fajri Ilhami M.H S. H., *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid al-Syariah* (Penerbit Adab, t.t.), 23.

pasangan) terutama *kafā'ah māliyah* sebagai langkah preventif yang sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*.

Oleh karena itu, pertimbangan terhadap *kafā'ah māliyah* tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak sebagai upaya preventif untuk mencegah kegagalan rumah tangga. Sehingga konsep *kafā'ah māliyah* perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu kerangka *maqāṣid syarī'ah* untuk mewujudkan maslahat manusia Adapun Imam al-Syatibi menyebut bahwa seluruh syariat Islam diturunkan untuk menjaga dan mewujudkan maslahat manusia dalam tiga tingkatan:⁸³

1. *Ḍarūriyyāt* (primer)
2. *Ḥājiyyāt* (sekunder)
3. *Taḥsīniyyāt* (tersier)

Menjaga kategori *ḍarūriyyāt* berarti menjaga kebutuhan pokok manusia yang sifatnya sangat mendasar dan esensial. Kebutuhan ini meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar kelima unsur tersebut tidak sampai mengalami kerusakan atau kehilangan eksistensinya. Sementara itu, kategori *ḥājiyyāt* juga berisi kebutuhan penting, tetapi sifatnya sebagai penunjang. Ia tidak sampai mengancam eksistensi kelima unsur primer tersebut apabila tidak terpenuhi, namun dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Kebutuhan *ḥājiyyāt* ini berkaitan erat dengan konsep *rukḥṣah*

⁸³ Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham*, t.t., 146.

dalam fikih, yaitu berbagai bentuk keringanan atau dispensasi hukum yang diberikan dalam kondisi tertentu.⁸⁴

Adapun kebutuhan yang masuk dalam kategori *taḥsīniyyāt* bersifat pelengkap yang berfungsi meningkatkan kualitas hidup, baik dalam pandangan sosial maupun dalam aspek spiritual di hadapan Allah SWT. Kebutuhan ini berhubungan dengan aspek keutamaan atau kesunnahan dalam ibadah, seperti adab, kebersihan, dan estetika dalam menjalankan syariat.⁸⁵

Memahami tingkatan kebutuhan ini sangat penting terutama ketika kita dihadapkan pada situasi yang mengharuskan untuk menetapkan skala prioritas. Jika terjadi konflik antara kepentingan satu tingkat dengan tingkat lainnya, maka prioritas harus diberikan pada kebutuhan *darūriyyāt* terlebih dahulu, disusul oleh *ḥājiyyāt*, lalu *taḥsīniyyāt*. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, boleh saja meninggalkan kebutuhan tingkat kedua dan ketiga apabila kebutuhan tingkat pertama berada dalam ancaman serius.⁸⁶

Jika dilihat dari tingkatan tersebut maka penulis menyimpulkan pertimbangan *kafā'ah māliyah* untuk menentukan pasangan ideal secara umum termasuk dalam ranah *ḥājiyyāt*, karena tujuannya adalah upaya meringankan kehidupan berkeluarga kedepannya agar berjalan harmonis dan stabil. Namun, dalam kondisi ekstrem, ia bisa mempengaruhi

⁸⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasutio, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), 47.

⁸⁵ Nasution dan Nasutio, 48.

⁸⁶ Nasution dan Nasutio, 49.

maqashid dalam tingkatan *darūriyyāt*, khususnya dalam menjaga harta (*Hifz al-Mal*) bila kesenjangan ekonomi memicu keborosan, ketidakadilan nafkah, atau penyalahgunaan harta dan menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*).

Sebagai contoh konkret, seorang wanita dari keluarga mapan yang telah memiliki kondisi finansial stabil memilih menikah dengan pria yang secara ekonomi jauh di bawahnya karena belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang layak. Sehingga dalam hal ini, kesetaraan finansial (*kafā'ah māliyah*) termasuk dalam kategori *ḥājiyyāt* karena bertujuan menghindari kesulitan hidup dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun ketidakseimbangan dalam aspek ini tidak membatalkan pernikahan secara syar'i, namun kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti tekanan psikologis, konflik sosial, atau ketegangan dalam relasi suami-istri, terutama jika istri harus menanggung beban finansial rumah tangga secara terus-menerus. Ketika ketimpangan ekonomi ini mulai berdampak pada kebutuhan pokok istri yang tidak terpenuhi seperti, suami tidak mampu memberikan nafkah hingga istri mengalami tekanan batin, kelelahan psikis, atau merasa tidak aman secara finansial, maka hal ini sudah memasuki ranah *darūriyyāt*, yakni *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).

Dalam situasi di mana kebutuhan dasar atau pokok (primer) seseorang berada dalam ancaman serius, maka prioritas utama adalah menjaga dan memenuhi kebutuhan tersebut, meskipun harus mengesampingkan aspek-aspek lain yang biasanya dianggap penting

namun tidak bersifat mendesak, seperti pertimbangan sosial (*taḥsīniyyāt*) atau toleransi dalam *ḥājiyyāt*. Dengan demikian, memperhatikan *kafā'ah māliyah* sebelum pernikahan merupakan langkah preventif yang penting untuk mencegah terjadinya *mafsadah* (kerusakan) pada pernikahan sekaligus mewujudkan *maṣlahah* (kebaikan) dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan – tujuan syari'ah, sebagaimana prinsip syariat yang menyatakan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan." ⁸⁷

Dalam konteks ini, kaidah fikih tersebut mengajarkan bahwa potensi *mudharat* harus diantisipasi dan dicegah terlebih dahulu, meskipun terdapat niat untuk memperoleh kebaikan dari suatu pernikahan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini menegaskan bahwa kemaslahatan dalam pernikahan tidak boleh dilepaskan dari pertimbangan atas potensi kerusakan yang mungkin timbul, baik secara individu maupun sosial. Dengan demikian, *kafā'ah māliyah* perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan secara serius agar kemaslahatan yang diharapkan tidak berubah menjadi sumber *mafsadah* yang justru bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, *kafā'ah māliyah* bukan sekadar pertimbangan budaya atau aspek sosial semata, melainkan bagian

⁸⁷ Dr Amrullah Hayatudin M.Ag S. H. I. dan Panji Adam M.H S. Sy, *Pengantar Kaidah Fikih* (Amzah, 2023), 346.

penting dalam menjaga keberlangsungan, kestabilan, dan ketahanan keluarga dalam jangka panjang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pemaparan data mengenai pandangan Gen Z terhadap konsep *kafā'ah māliyah* sebagai standar ideal dalam memilih pasangan hidup, yang dikaji melalui studi antara mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya serta ditinjau dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mayoritas responden Gen Z memandang *kafā'ah māliyah* sebagai aspek penting yang layak dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup. Kesetaraan ekonomi dinilai dapat menjadi upaya preventif dalam menghindari ketimpangan peran dan ekspektasi dalam hubungan, serta mendukung terciptanya relasi yang sehat dan seimbang secara finansial di masa depan. Namun *kafā'ah māliyah* yang dimaksud pada pandangan Gen Z tidak secara absolut harus adanya persamaan segi pendapatan atau pekerjaan, melainkan parameter mereka berupa kesetaraan dalam menilai visi keuangan bersama, kemampuan bertanggung jawab secara ekonomi, serta kesiapan menghadapi tantangan finansial sebagai pasangan.
2. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, urgensi *kafā'ah māliyah* sebagai standar ideal memilih pasangan berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah potensi kerusakan

(*mafsadah*) dalam kehidupan rumah tangga. Konsep ini dapat dimasukkan dalam kategori *hājiyyāt*, karena berfungsi untuk meringankan beban dan mendukung kesiapan pasangan dalam membentuk keluarga yang harmonis, terutama di tengah dinamika sosial modern seperti meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan.

B. Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya memfokuskan pada analisis pandangan mahasiswa Gen Z di dua institusi pendidikan tinggi, yakni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Brawijaya, serta belum menelusuri secara mendalam bagaimana realisasi konsep *kafā'ah māliyah* dalam praktik kehidupan rumah tangga yang telah berlangsung. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan:

1. Melakukan penelitian longitudinal yang menelusuri sejauh mana pengaruh kesetaraan ekonomi (*kafā'ah māliyah*) terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga, guna mengetahui implikasi praktis dari konsep tersebut dalam kehidupan nyata.
2. Memperluas partisipan penelitian, tidak hanya terbatas pada mahasiswa, tetapi juga melibatkan pasangan suami istri, calon pengantin, tokoh agama, dan konselor keluarga, agar diperoleh perspektif yang lebih beragam dan representatif mengenai urgensi *kafā'ah māliyah* dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati, Afridawati. "STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2011): 100–117. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.
- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ali, Abd Mukti. "Urgensi Kafā'ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, t.t.
- Aripin, Jaenal, dan Muhammad Faozan Fathurohman. "Optik Maqashid Al-Syariah Mengenai Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 10, no. 5 (3 November 2023): 1493–1510. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35429>.
- Azizi, Mohammad Aqil. "Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah tentang Makna Kafā'ah Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial." UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024. <https://repository.uinsaizu.ac.id/24607/>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azzamil, Ahmad. *Rahasia Pernikahan (Kajian tentang Ayat-ayat Pernikahan)*. Semarang: CV Kurnia Perdana, 2019.
- Fadilah, Nur. *Buku Saku: Kafā'ah Keseimbangan Calon Pengantin*. Medan, t.t.
- Fakistania, Arviatinnisa Bahriatul. "Analisis Memilih Calon Pasangan menurut Syaikh Muhammad AtRihami dalam Kitab Qurrat Al-'Uyun." *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.432>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia*. Jakarta: Balitbag Diklat Kemenag RI, 2019.
- Khairini, Rahmi. "Implementasi Kafā'ah Māliyah dalam Menentukan Pasangan Ideal (Studi pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng

- Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Khilmiyah, Akif. *Menata Ulang Keluarga Sakinah Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah*. Bantul: Pondok Edukasi, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Tim Permata Press, t.t.
- M.Ag, Dr Amrullah Hayatudin, S. H. I., dan Panji Adam M.H S. Sy. *Pengantar Kaidah Fikih*. Amzah, 2023.
- Mahasin, Ashwab. “Reinterpretasi Konsep Kafā’ah (Pemahaman dan Kajian Terhadap Maqashid Syariah.” *Al-Syakhsiyyah*, no. 1 (2020).
- Mardayanti, Refdia. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau).” Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Maulana, Arif, dan Usep Saepullah. “Telaah Prinsip Kafā’ah dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-‘Adatu Muhakkamah).” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, no. 1 (2024).
- M.H, Fajri Ilhami, S. H. *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid al-Syariah*. Penerbit Adab, t.t.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, t.t.
- Muhsin, M. “Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hambali Terhadap Praktik Kafā’ah Dalam Pernikahan.” *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, no. 1 (t.t.).
- Mustofa, Amin, dan Iskandar Wibawa. “TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI’AH TERHADAP PERCERAIAN KARENA ALASAN EKONOMI.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, no. 2 (2024).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasutio. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- “Profil Singkat – Universitas Brawijaya.” Diakses 16 Mei 2025. <https://www.ub.ac.id/id/about/brief-profile/>.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

- R, Fahmi, dan Firdaus. "PEMIKIRAN IMAM AL-SYHATIBI TENTANG MAQASHID AL-SYARIAH." *I'tisham*, t.t., 2.
- Rohman, Fathur. "Maqashid Syariah dalam Perspektif Imam Shatibi." *ISTI'DAL* 4, no. 2 (2020).
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Prenada Media, 2021.
- Rossanti, Febriyanti, Ilham Nuril Azhar, dan Yosua Victor Putra. "Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 10 (2024).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah - Jilid 3*. Cakrawala Publishing, t.t.
- Sholihah, Hani. "Tafsir Maqāsidī Sebagai Metode Alternatif Istimbāt Hukum." *AL-Afkar*, 2023, 3.
- Sholihah, Jamilah Mar'atush, dan Deni Irawan. "Analisis pengaruh kafā'ah māliyah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung)." *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1566>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Sulaeman. "Signifikansi Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 16 (2018): 1.
- Timur, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa. "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Jawa Timur, 2024 - Tabel Statistik." Diakses 16 Mei 2025. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur--2022.html>.
- uin-malang.ac.id. "Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang." Diakses 16 Mei 2025. <https://uin-malang.ac.id/s/uin/profil>.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Bukti Wawancara

1. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Wawancara dengan NM pada tanggal 3 Januari 2025, selaku mahasiswi HKI UIN Malang mengenai pertimbangan *kafā'ah māliyah* dalam memilih pasangan



Wawancara dengan AM pada tanggal 15 Februari 2025, selaku mahasiswi HKI UIN Malang mengenai pertimbangan *kafā'ah māliyah* dalam memilih pasangan



Wawancara dengan AF pada tanggal 02 Februari 2025, selaku mahasiswa HKI UIN Malang mengenai pertimbangan *kafā'ah māliyah* dalam memilih pasangan



Wawancara dengan AR pada tanggal 02 Februari 2025, selaku mahasiswa HKI UIN Malang mengenai pertimbangan *kafā'ah māliyah* dalam memilih pasangan

2. Mahasiswa Universitas Brawijaya



Wawancara dengan ZR pada tanggal 21 Maret 2025, selaku mahasiswi UB mengenai pertimbangan kafa'ah māliyah dalam memilih pasangan



Wawancara dengan RY pada tanggal 20 Maret 2025 selaku mahasiswi UB mengenai pertimbangan kafa'ah māliyah dalam memilih pasangan



Wawancara dengan ZH pada tanggal 21 Maret 2025, selaku mahasiswa UB mengenai pertimbangan kafa'ah māliyah dalam memilih pasangan



Wawancara dengan RB pada tanggal 21 Maret 2025, selaku mahasiswa UB mengenai pertimbangan kafa'ah māliyah dalam memilih pasangan

Pedoman Wawancara

1. Apa makna pernikahan menurut Anda, dan hal apa saja yang Anda anggap penting untuk dipertimbangkan sebelum menikah?
2. Apakah Anda pernah mendengar istilah kafā'ah (Kesetaraan) dalam konteks pernikahan? Sejauh mana Anda memahami konsep kafā'ah tersebut?
3. Sebagai bagian Gen Z saat ini, apakah anda memiliki pandangan mengenai idealnya pasangan suami – istri memiliki tingkat ekonomi yang setara di era modern ini?
4. Menurut Anda, apakah kafā'ah Māliyah perlu menjadi pertimbangan sebelum menikah ?
5. Menurut Anda, apakah stabilitas pekerjaan atau penghasilan calon pasangan menjadi faktor penting dalam memilih pasangan hidup? Mengapa?
6. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh kafaah māliyah (kesetaraan ekonomi) dalam mengurangi ketimpangan antar pasangan yang dapat menjadi penyebab konflik dalam kedepannya?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1938/FSy/KP.00.1/09/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pra Penelitian

13 September 2024

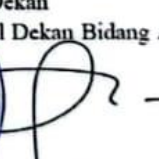
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di Tempat

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Sehubungan dengan kegiatan tugas akhir/skripsi oleh mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami beritahukan bahwa diperkenankan untuk mengadakan Pra Research dengan judul ***"Pandangan Gen Z Terhadap Urgensi Kafaah Maliyah Untuk Resiliensi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)"*** di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian untuk diketahui atas perhatian disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

u. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Adenul Mahmudi

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Ketua Prodi HKI;
3. Kepala Bagian Tata Usaha;
4. Arsip.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Hukum

Jalan. MT Haryono 169,
Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 553898
Fax. +62341 566505
E-mail: hukum@ub.ac.id
www.hukum.ub.ac.id

Nomor : 01746/UN10.F0101/B/PP/2025
Lampiran : -
Hal : Konfirmasi Izin Penelitian

17 Maret 2025

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor 135/F.Sy.1/TL.01/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 mengenai Permohonan Izin Penelitian kepada mahasiswa :

Nama : Izza Mahera Nafiah
NIM : 210201110150
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Pandangan Gen Z Terhadap Urgensi Kafa'ah Maliyah Untuk Resiliensi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Malang dan Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya)

Melalui surat ini kami mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,



MILDA ISTIQOMAH, S.H., MTCP., Ph.D.
NIP 198401182006042001



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri:

	Nama	: Izza Mahera Nafiah
	NIM	: 210201110150
	Tempat Tanggal Lahir	: Malang, 03 Juni 2003
	Alamat	: Selobekiti, Plandi, Wonosari, Kab. Malang
	Telepon	: 08819364671
	Email	: izzamahera@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	TK	TK Asdani, Makassar	2008 – 2009
2.	SD	SD Inpres Tamangapa, Makassar	2009 – 2015
3.	SMP / MTs	MTs Subulas Salam, Malang	2015 – 2018
4.	SMA / MA	MA Subulas Salam, Malang	2018 – 2021